



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL CIANJUR
3, DAPIL BEKASI 2, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI GORONTALO,
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

KAMIS, 6 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Cianjur 3 Tahun 2024
- Pemohon: Hendry Juanda

59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 2 Tahun 2024
- Pemohon: Lydia Fransisca

74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Keadilan Sejahtera

139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gelombang Rakyat Indonesia

82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 6 Juni 2024, Pukul 08.30 – 12.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ery Satria Pamungkas
2. Fransisca Farouk
3. Jefri Porkonanta Tarigan
4. Alifah Rahmawati
5. Indah Karmadaniah
6. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
7. Supriyanto
8. Irfan Nur Rachman
9. Ananthia Ayu Devitasari
10. Irfan Nur Rachman
11. Sharfina Sabila

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Aryo Sarwo Sembodo
2. Juliana Panjaitan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rizal Khoirur Roziqin
2. Rudy Adianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rd. Susanti Komalasari

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Husni Thamrin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aan Sukirman
2. Erik Fitriadi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Guntur Setiawan
2. Daniel Febrian Karunia Herpas

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Arah Madani
2. Ismu Harkamil

- H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Muallim Bahar
 2. Andra Bani Sagalane
- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:**
- Samuel David
- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Febriyan Potale
- K. Pemohon Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Manase Wandik
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Heri Perdana Tarigan
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Totok Prasetyanto
 2. Petrus Ohoitumur
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Ahmad Hafiz
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Azham Idham
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Wido Darma
 2. Subadria A

Q. Termohon:

1. Hasanuddin Ismail
2. Afifudin
3. Aneu Nursifah
4. Risan Pakaya
5. Hendrik Imran

R. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Syahwan Arey
3. Mohamad Khoironi
4. James Simanjuntak
5. Muhammad Rullyandi
6. Ramelan
7. Endik Wahyudi
8. M. Mahrus Ali
9. Ahmad Karomi Akbar

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nining Cahyaningsih
2. Sulton Muslim Haqqi
3. Mehbob
4. Muhajir

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muh. Sattu Pali
2. Daniel Tonapa Masiku

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Joko Fitriani Prabowo
2. Fahmi Ali Ramdhani

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Nasdem):

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Bayu Aditya Putra

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudharmono K. Lewa Yusuf
2. Moin Tualeka

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raden Adidarmo Pramudji
2. Muhammad Athoilah

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Faisal Abdurahman

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herfino Indra Suryawan
2. Kartati Maya Sofia

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Muallim Bahar
2. Erfandi

CC. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Usep Agus Zawari
3. Idris Usuli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan untuk PHPU-DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-Saudara, Ibu, Bapak sekalian. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan dan mungkin juga ada Ketetapan nanti.

Oleh karena itu, pada sesi pengucapan putusan nanti, diingatkan kepada Para Pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak diperkenankan adanya interupsi-interupsi.

Oleh karena itu, sesi pengucapan putusan adalah pada hakikatnya penyampaian, pernyataan, dan pendapat Hakim yang itu harus saling dihormati, diberi kesempatan yang hikmat. Sehingga, tidak pada tempatnya kalau ada yang menyela atau interupsi.

Kemudian, Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Oleh karena itu, hari ini adalah waktu dan kesempatan untuk Para Hakim berpendapat, menyampaikan pernyataan-pernyataannya.

Kemudian, yang kedua. Ibu Bapak sekalian, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dan Bawaslu, kami tidak akan memeriksa kehadirannya lagi, tadi sudah diabsen oleh bagian persidangan.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung bacakan sesuai dengan yang sesi pagi hari ini adalah ada 15 putusan.

Yang pertama, Nomor 55 terlebih dahulu. Dipersilakan, Yang Mulia!

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56]

Putusan Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Hendry Juanda, S.H. calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Cianjur 3, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Dalam eksepsi, Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dianggap diucapkan, dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dianggap diucapkan dan permohonan Pemohon diajukan dalam ... masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

3.12.1 bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan kursi terhadap H. Gugun Gunawan karena adanya pencermatan perolehan suara Kecamatan Sukaresmi pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten dengan melakukan pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi, dan TPS 4 Desa Kawungluwuk. Namun, saat pembukaan kembali surat suara, juga ikut dibuka surat suara di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut serta TPS 1 Desa Kubang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon Jawaban atau Bantahan Termohon dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang diungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan.

Tiga. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti Termohon dan bukti Bawaslu tersebut di atas telah ternyata terdapat perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi, TPS 4 Desa Kawungluwuk, TPS 2 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 7 Desa Kubang. Dengan data yang terdapat pada Formulir Model D. Hasil kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 pada TPS a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pencermatan pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi, TPS 4 Desa Kawungluwuk, TPS 2 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 7 Desa Kubang. Termohon telah melakukan koreksi dengan mengembalikan perolehan suara H. Gugun Gunawan dan perolehan suara Partai Gerinda, serta suara Pemohon sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Berita Acara Hasil Pemeriksa ... Pencermatan PPK Sukaresmi, Vide Bukti P-4 telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyatakan telah dilakukan pembukaan kembali surat suara pada TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 1 Desa Kubang, Vide Permohonan Pemohon halaman 5. Dengan Berita Acara hasil pencermatan PPK Sukaresmi yang menunjukkan pencermatan dilakukan terhadap TPS 2 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 7 Desa Kubang, Vide Bukti P-4.

Terlebih setelah Mahkamah menyandingkan bukti Termohon dengan bukti Bawaslu berupa Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, telah ternyata tidak ditemukan perubahan perolehan suara, baik suara Partai Gerindra, suara Pemohon, maupun suara H. Gugun Gunawan pada TPS 1 Desa Rawabelut dan TPS 1 Desa Kubang. Namun, perubahan perolehan suara justru terdapat pada TPS 2 Desa Rawabelut dan TPS 7 Desa Kubang dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Berita Acara hasil pencermatan PPK Sukaresmi, Vide Bukti P-4.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan perolehan suara H. Gugun Gunawan di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong ... Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur karena adanya pencoblosan surat suara di luar waktu yang telah ditentukan, yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari dan Oknum KPPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu, bahwa terhadap tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri dengan melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara yang telah dicoblos sebelumnya untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 pada tanggal 14 Februari 2024, tidak dibantah oleh Termohon, baik dalam jawaban tertulis maupun dalam persidangan yang juga telah diperkuat dengan keterangan Bawaslu.

Berdasarkan laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, hingga akhirnya diserahkan kepada Polres Cianjur untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu tersebut.

Angka 2 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan.

Empat. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144 dan seterusnya yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2024 menyatakan terdakwa Somantri (Kepala Desa Mentengsari) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai. Atau menyebabkan peserta pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00.

Bahwa dikarenakan tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri yang melakukan pencoblosan 2 kali, terhadap surat suara di TPS 15 Desa Mentengsari telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas. Menurut Mahkamah, selanjutnya harus dipulihkan proses pemilu yang telah dicerai oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh kepala desa tersebut.

Angka 6 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Tujuh, berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan kepala desa bernama Somantri, telah ternyata menyebabkan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Serta telah menyebabkan rusaknya lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Meskipun dalam permasalahan a quo surat suara yang rusak bukan dilakukan oleh petugas KPPS melainkan oleh aparat desa, namun karena esensi sesungguhnya dari suatu pemilu adalah suara pemilih yang diberikan kepada partai politik tertentu atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi

atau DPRD Kabupaten Kota tertentu, yang dituangkan dalam suatu media yaitu surat suara, oleh karena itu rusaknya surat suara secara sengaja sehingga menyebabkan surat suara tersebut menjadi tidak sah, telah mencederai asas pemilu dan demokrasi.

Dengan demikian, guna menjamin kemurnian suara pemilih tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 15, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.

Delapan. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan hasil perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari yang berdasarkan Formulir C. Salinan DPRD Kabupaten/Kota menunjukkan perolehan suara hanya kepada calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Aziz Muslim dari PKB dengan Nomor Urut 1 serta H. Gugun Gunawan dari Partai Gerinda Nomor Urut 4. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, Saksi Pemohon bernama Juman yang merupakan saksi Pemohon di TPS 16 Desa Mentengsari menyatakan bahwa proses penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB, dimulai dengan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang dilanjutkan dengan penghitungan suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Penghitungan suara selesai menjelang magrib, kemudian Saksi disuruh pulang dulu oleh petugas KPPS karena formulir Plano hilang. Namun, ketika Saksi kembali ke TPS, penghitungan suara telah selesai dan Saksi hanya menerima fotokopi Salinan C-1 dengan jumlah perolehan suara hanya terhadap dua calon anggota DPRD kabupaten, yaitu atas nama Azis Muslim dari PKB, Nomor Urut 1, dan H. Gugun Gunawan dari Partai Gerindra Nomor Urut 4.

Angka 10 sampai dengan angka 11 dianggap diucapkan.

12. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas serta untuk menjamin ... untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 13 ... TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan pada TPS 12, TPS 13, TPS 14 maupun TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus atau DPK yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara yang benar, hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.6 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [20:19]

Amar Putusan.

Mengadili;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Pemilihan Cianjur 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 15, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Diulang, dalam waktu 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Diulang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Repu ... Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Cianjur untuk melakukan

pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut, sesuai dengan kewenangannya.

9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim yang nama-namanya dianggap dibacakan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.53 WIB ...

oleh 9 Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai paniprima ... pa ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 74!

4. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:22]

Putusan Nomor 74 dan seterusnya, PPHU dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 1.

Tiga. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh Ahmad Syaikhul dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2024 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 2.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf titik ... 3.2 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon, paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.7 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.8, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait 1 dan eksepsi Pihak Terkait 2, mengenai objek permohonan yang tidak sesuai dengan PMK 2/2023 dan permohonan tidak jelas, obscur, setelah dicermati secara saksama dan seterusnya, dianggap diucapkan, tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Kota Cirebon 2 dan DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4 dengan alasan-alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2. Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 14 Kelurahan Panjungan terdapat 1 suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robekan di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Pihak Terkait II, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan.

Angka 4. Bahwa terhadap surat-suara robek tersebut pada rekapitulasi di tingkat kota, saksi Pemohon meminta untuk dilakukan pembukaan kotak untuk melakukan penghitungan ulang. Akan tetapi, menurut Ketua KPU Kota Cirebon, hal tersebut tidak dilakukan karena pertimbangan tidak ada selisih dan juga tidak ada keberatan, baik dimulai dari TPS dan telah diselesaikan di tingkat kecamatan.

Lima. Bahwa dengan demikian, terdapat fakta hukum di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, yaitu terdapat persoalan terkait surat suara yang robek di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg, namun dinyatakan sebagai surat suara rusak dan tidak sah. Menurut Mahkamah, penentuan surat suara Pemohon yang robek dinyatakan menjadi sah atau tidak sah, haruslah berdasarkan ketentuan Bab V huruf B angka 1 poin d angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 66/2024) yang menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, adanya satu surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara, telah ternyata disebabkan karena tata cara atau prosedur penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, tingkatan KPPS ... tindakan KPPS yang tidak mengesahkan surat suara tersebut, meskipun terdapat kesepakatan, tidak dapat dibenarkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara a quo perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sama, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dilakukan penghitungan ulang surat suara. Hal demikian menurut Mahkamah, dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan tidak terdapat kekeliruan dalam penentuan perolehan suara yang dapat merugikan masyarakat, baik sebagai pemilih ataupun yang berhak dipilih. Maka demi kepastian hukum yang adil, proses pelaksanaan pemilihan umum, termasuk penghitungan suara, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat satu surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat tiga suara sah yang telah me ... telah mencoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilihan yang terdapat dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan empat surat suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan.

Angka 5. Bahwa berkenaan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat, tindakan penyelenggara yang memperlakukan satu suara pemilih atas nama Ahmad Sulam yang tidak digunakan dianggap telah digunakan, namun dimasukkan sebagai suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan para saksi. Terkait tindakan tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan sebab seharusnya terlebih dahulu dicatat dalam Formulir Kejadian Khusus dan dibuatkan Berita Acara. Namun, telah ternyata hal tersebut tidak dilakukan. Terlebih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon juga terdapat persoalan lain, yaitu adanya tiga surat suara sobek pada bagian lipatan yang dinyatakan tidak sah. Hal demikian juga harus tidak serta-merta dinyatakan tidak sah sebab harus dicermati terlebih dahulu kondisi surat suara yang bersangkutan dikaitkan dengan Ketentuan Bab 5 huruf b angka 1 poin d angka 7 PKPU 66/2024. Ihwal dimaksud telah ternyata mencederai prinsip demokrasi dan kemurnian suara pemilih.

Oleh karena itu, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara a quo perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait 1 adalah sama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan surat ... pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara. Pengurangan suara tersebut sebagaimana terlihat dalam rekaman live streaming rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil permohonan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait II, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan.

Angka 3. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan suara sebanyak 200 suara yang diketahui melalui live streaming yang mana dalam bukti permohonan Pemohon ajukan sebagai Bukti P-19 dan P-20, yakni berupa potongan rekaman siaran live streaming penghitungan suara PAN di Kecamatan Cilawu, Dapil Garut 4 karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut bukanlah satu rangkaian yang dapat dilihat secara utuh. Terlebih lagi, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, sehingga tidak ada keyakinan bagi Mahkamah untuk dapat menilai telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara. Terlebih lagi berdasarkan fakta dalam persidangan, yaitu tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Para Pihak termasuk dari Pemohon terhadap proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara sebagaimana terlihat dalam rekaman live streaming rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya ... telah ditetapkannya pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara dan pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih ... pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan

Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Paragraf 41 ... 4.1 sampai dengan paragraf 4.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [36:37]

Amar Putusan, mengadili:

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas (obscuur).

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 harus dilakukan penghitungan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara Calon anggota ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 62

Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, ter ... khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap dibacakan.

Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.09 WIB oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indah Kamar ... Kama ... Karmadaniah, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Fransisca sebagai Panibe ... Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 92!

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:23]

Putusan Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.
2. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dianggap diucapkan.

Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dianggap diucapkan, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.5 dan 3.6 dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.7 dianggap diucapkan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.8 dianggap diucapkan.

3.9.1 Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon, tidak jelas. Setelah dicermati secara saksama dan seterusnya, dianggap diucapkan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Dalam pokok permohonan.

3.11 Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Mei ... 20 Maret, sori, tahun 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi selisih penghitungan suara antara C.Hasil Salinan versi Pemohon dengan D.Hasil tingkat Kecamatan versi Termohon yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi ke-6 untuk pengisian Anggota DPR RI dari Dapil, Jawa Barat 6. Perbedaan selisih suara antara C.Hasil Salinan versi Pemohon dengan D.Hasil tingkat Kecamatan versi Termohon antara tiga partai, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, dan Partai Keadilan Sejahtera, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan adanya selisih suara antara C.Hasil Salinan versi Pemohon dengan D.Hasil tingkat Kecamatan versi Termohon yang terjadi di 588 TPS yang tersebar di 11 Kelurahan pada 6 Kecamatan di Kota Bekasi antara tiga partai, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi ke-6 untuk pengisian anggota DPR RI.

Angka 2 sampai dengan angka 5, dianggap diucapkan.

Enam. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya perbedaan perolehan suara antara C.Hasil Salinan versi Pemohon dengan D.Hasil tingkat Kecamatan versi Termohon. Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-601. Sedangkan Termohon dalam menguatkan bantahannya, mengajukan Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-603. Dan Pihak Terkait untuk menguatkan keterangannya dengan mengajukan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-590, serta Bawaslu dalam mendukung keterangannya mengajukan Bukti PK-14-4 sampai dengan Bukti PK-14-9.

Terhadap bukti-bukti tersebut, setelah Mahkamah menyandingkan, telah ternyata terdapat fakta hukum keseluruhan bukti C.Hasil Salinan Pemohon dibandingkan dengan bukti C.Hasil yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, serta C.Hasil Salinan Bawaslu terdapat perbedaan antara bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tiga alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Perbedaan dimaksud adalah terletak pada bukti C.Hasil Salinan Pemohon berbeda pada angka, gaya penulisan, dan tanda tanya penyele... tanda tangan penyelenggara dan saksi dalam dokumen dimaksud. Jika dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu karena terdapat kesamaan atau identik.

Dengan demikian, bukti Pemohon yang memuat tanda tangan pengesahan penyelenggara pemungutan suara tidak meyakinkan Mahkamah, jika dibandingkan dengan Bukti Termohon, Bukti Pihak Terkait, dan Bawaslu. Hal ini diduga, tanda tangan penyelenggara pemungutan suara yang tertera dalam dokumen bukti C.Hasil Salinan dari Pemohon dibuat, dikreasi, atau ditandatangani oleh orang yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas bukti yang diajukan Pemohon dimaksud.

Tujuh. Bahwa setelah mencermati lebih saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, menurut Mahkamah, secara keseluruhan Bukti Form C.Hasil Salinan Pemohon merupakan salinan dari dokumen yang berbeda dari salinan Bukti Form C.Hasil Salinan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sedangkan Bukti Form C.Hasil Salinan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu merupakan salinan yang sama atau identik.

Delapan. Bahwa perbedaan Form C.Hasil Salinan Pemohon dengan Form C.Hasil Salinan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu terlihat dari bentuk penulisan angka dan huruf, bentuk tanda tangan penyelenggara pemungutan serta bentuk tanda tangan saksi sehingga tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenaran bukti-bukti Pemohon tersebut.

Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Dalil Pemohon sepanjang Dapil Jawa Barat 6 adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.14 Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan sebelumnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.5, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seluruhnya, dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau obscure.

Dalam Pokok Permohonan.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap, diucap ... diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.20 WIB, oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Kar ... Karmadaniah, Al ... Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 125!

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:07]

Putusan Nomor 125 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilahan Umum anggota DPR-DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar. Memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon 2 Partai NasDem yang diwakili oleh Surya Paloh, Hermawi Taslim memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut dengan Pihak Terkait I.

Ketiga. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang diwakili oleh Prabowo Subianto, Ahmad Muzani, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, Duduk Perkara dianggap telah dibaca ... diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa karena Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait, dan Eksepsi Pihak Terkait II, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon ... dalam Permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

1. Bahwa menurut Pemohon dari 18 partai politik peserta pemilu terdapat 4 Parpol yang mengajukan calon tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6, yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 22,27%, Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar 22,27%, Partai Nasdem sebesar 22,27%, dan Partai Demokrat sebesar 22,27%.

Angka 2, angka 3, angka 4 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan KPU Nomor 360 sepanjang berkenaan dengan suara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di sepanjang dapil a quo selanjutnya dianggap dibacakan.

Dengan pertim ... dengan komposisi sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Termohon menyampaikan bukti dan dianggap dibacakan.

Pihak ... apa ... Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Bawaslu dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, beserta bukti-bukti surat atau tertulis, maaf. Bukti surat atau tulisan, mohon diganti! Para pihak, saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Keterangan Ahli Termohon, Keterangan Ahli Bawaslu, beserta bukti surat atau tulisan yang diajukan Bawaslu, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa secara konstitusional, terutama setelah perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif. Dengan adanya jaminan tersebut, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakannya. Secara konstitusional pula, bilamana terdapat ketidakseimbangan antara berbagai kelompok dalam satu negara, dibuka kemungkinan untuk memperlakukan ketentuan khusus agar tercapai titik kesetimbangan di antara berbagai kelompok tersebut. Peluang untuk mencapai kesetimbangan dimaksud diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Dalam penyelenggaraan negara, salah satu kelompok yang harus diupayakan mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan tersebut adalah kelompok perempuan. Bentangan fakta selama ini, sekalipun jumlah perempuan dan laki-laki relatif berimbang, keterlibatan perempuan seb ... sangat tertinggal dibandingkan laki-laki, pada hampir semua bidang penyelenggaraan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, misalnya merujuk data atau angka statistik, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam batas penalaran yang wajar, jika diletakkan dalam semangat frasa *memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan jumlah yang relatif berimbang tersebut, kepentingan perempuan dipertimbangkan untuk diwujudkan menjadi sebuah keniscayaan. Ihwal ini menurut Mahkamah, keniscayaan itu pula yang mendorong pembentuk undang-undang membuat norma dan sejumlah ... dalam sejumlah undang-undang, terutama undang-undang di bidang politik sejak setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebagai bentuk upaya meneguhkan keinginan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan telah menjadi semacam politik hukum menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pertama pascaperubahan Undang-Undang Dasar 1945 in casu pada tahun 2004, penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berkenaan dengan keterwakilan perempuan, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang 12/2003 menyatakan, "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Selanjutnya, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, ihwal keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 huruf d ayat (1) Undang-Undang 10/2008 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, yang menyatakan, "Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat, d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat."

Selain itu, dalam hal pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu Pasal 15 Undang-Undang 10/2008 menyatakan, "dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Untuk menguatkan hal tersebut, Pasal 53 Undang-Undang 10/2008 menyatakan pada pokoknya, semua daftar bakal calon anggota legislatif yang disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (Vide Pasal 52 Undang-Undang 10/2008). Tidak hanya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 10/2008, di dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan sebagai bakal calon.

Pada penyelenggaraan pemilu ketiga pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pemilu 2014 perihal keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, Undang-Undang 8/2012 yang menyatakan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi, e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Tidak hanya itu, Pasal 15 huruf d, Undang-Undang 8/2012 pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu meliputi antara lain, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Pasal 55 Undang-Undang 8/2012 mengatur perihal daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 perihal keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal ... pada Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selain itu, Pasal 246 Undang-Undang Pemilu mengatur pula bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon.

Bahwa selain Undang-Undang Pemilu di atas, perihal kuota perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai pelaksana dari Undang-Undang 8/2012, disusun antara lain Peraturan KPU Nomor 7/2013 perihal kuota perempuan dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasal 11 PKPU 7/2013 menyatakan bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, partai politik wajib memperhatikan antara lain, daftar bakal calon dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan setiap daerah pemilihan.

Berikutnya, dalam Pemilu 2019, Pasal 6 PKPU 20/2018 menyatakan, setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan ketentuan antara lain, dalam daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya, dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagai bahagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam politik dan sekaligus meneguhkan kuota 30% perempuan, Mahkamah pernah mempertimbangkan bahwa pemberian kuota 30% dan keharusan satu calon perempuan di setiap 3 calon merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi alegislator[*sic!*] di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sistem kuota bagi perempuan tersebut, dapat dipandang telah mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki. Namun, hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28[*sic!*] ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memperbolehkan kemudahan dan pemberlakuan khusus tersebut untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan mengenai cita-cita 30% kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, merupakan satu kebijakan afirmatif yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24 Tahun 2008 dan seterusnya).

Bahwa apabila dipe ... apabila pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikaitkan dengan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota, maka kuota 30% harus dipahami sebagai bentuk penyeimbangan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota agar menjamin dan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam suatu pemilu. Hal tersebut juga bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara secara adil dan seimbang, termasuk dalam penentuan arah kebijakan negara, sehingga dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Bahkan diharapkan akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik bukan lagi semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator di lembaga parlemen, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan bertambahnya jumlah langk ... anggota legislatif perempuan, diharapkan mampu mewakili kepentingan kaum perempuan yang tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki. Dalam konteks itu, syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai salah satu amanah konstitusi, guna mencapai kesetaraan dan pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2003, bertanggal 29 Agustus 2003, yang menurut Pemohon tidak dilaksanakan oleh Termohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai konsep keberlakuan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa

dalam hal PKPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung dengan merujuk peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung berwenang mengadili, berwenang untuk me ... melakukan uji materiil PKPU yang putusannya bersifat final dan mengikat sejak diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109 Tahun 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015, pada paragraf 3.13 dan 3.14 sebagai berikut.

Menimbang.

Bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki tiga sifat sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan.

Menimbang.

Bahwa putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi Para Pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan, serta tidak dapat diubah oleh siapa pun dan harus dilaksanakan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah tersebut dapat dipahami putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum haruslah dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, baik secara hukum maupun doktriner putusan pengadilan harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan negara hukum dimaksud.

Menimbang.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan keterangan Para Pihak serta kronologis terhadap pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, termasuk DPRD Provinsi Gorontalo dimulai 24 April 2023 yang dilanjutkan dengan penyusunan daftar calon sementara atau DCS pada 19 Agustus 2023 hingga 23 Agustus 2023.

Sementara itu, pada tanggal 29 Agustus 2023 diucapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 dan seterusnya yang amarnya memuat makna baru terhadap Pasal 8 PKPU/10/2023, yaitu dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas (Vide Bukti P-3 dan PK.3-6). Artinya, dalam batas penalaran yang wajar untuk semua daerah pemilihan yang pada awalnya disusun berdasarkan

PKPU/10/2023 menggunakan dasar penghitungan kuota perempuan 30% di setiap daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan 2 tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 dilakukan pembulatan ke bawah memiliki waktu dan kesempatan mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 dimaksud, yaitu melakukan revisi atas PKPU/10/2003 ... 2023 untuk menyesuaikan dengan Amar Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Apalagi terdapat fakta, waktu pengajuan untuk mengganti calon sementara anggota DPR, DPD provinsi, DPRD kabupaten/kota dijadwalkan pada tanggal 14 September 2023 hingga 20 September 2023 dan batas waktu pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu tanggal 4 November 2023. Setelah melihat rangkaian waktu tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 tersebut diucapkan sebelum jadwal pergantian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jadwal tersebut semakin terbuka untuk dilakukan perbaikan karena DCT baru diumumkan pada tanggal 4 November 2023.

Dengan menggunakan penghitungan sederhana, pengucapan putusan Mahkamah Agung Nomor 24/2023, pada tanggal 29 Agustus 2023 memiliki jarak waktu melebihi 30 hari hingga batas waktu pengumuman DCT. Dengan waktu tersebut, baik penyelenggara in casu KPU, maupun partai politik peserta pemilu masih memiliki kesempatan yang lebih dari cukup mengikuti atau melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dimaksud.

Dalam hal ini, Pemohon merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu yang memperbaiki jumlah calon perempuan dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 6 di ... Gorontalo 6 (vide Risalah Sidang, 27 Mei, halaman 23-24).

Berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung 24/2023, jika tidak cukup waktu melakukan perubahan terhadap PKPU 10/2023, quod non, demi hukum seharusnya Termohon memerintahkan kepada Partai Politik memperbaiki daftar calon sebelum penetapan DCT dengan mengikuti putusan Mahkamah Agung 24/2023. Bahkan Ahli Termohon menegaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/2023 telah memuat norma baru yang langsung dapat dilaksanakan tanpa mengubah PKPU, (vide Keterangan Tertulis Ahli Pemohon halaman 2-3).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta terhadap kondisi hukum berbeda, perihal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon tetap yang dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, antara lain sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung 24/2023 dan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor/2023 bertanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut.

1. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 adalah sebanyak 11 kursi yang wilayah dapilnya, yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato vide lampiran II Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang dan seterusnya, dianggap dibacakan.
2. Dengan demikian, maka untuk menghitung jumlah calon perempuan pada DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 adalah $30\% \times 11 \text{ kursi} = 3,30$ (vide Keterangan Ahli Didik Supriyanto).
3. Bilangan desimal 300 ... 3,30 tersebut apabila merujuk Pasal 8 ayat (2) PKPU sebelum putusan ... putusan Mahkamah Agung dibulatkan ke bawah menjadi 3 orang calon perempuan. Bilang ... bilangan desimal ...
4. Bilangan desimal 3,30 tersebut, apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 2023 setelah dimaknai oleh pe ... oleh mak ... Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/2023 dibulatkan ke atas menjadi 4 orang calon perempuan. Berdasarkan uraian di atas, apabila merujuk Pasal 8 ayat (2) PKPU 2023, sebelum Putusan Mahkamah Agung, maka seluruh partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam DCT dikarenakan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023, menyatakan, "Dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila 2 tempat desimal di belakang koma, bernilai:
 - a. kurang dari 50 hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah atau
 - b. 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas".
Sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 3 bakal calon perempuan.

Adapun juga merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023, maka terdapat beberapa Partai Politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam DCT, karena amar Putusan Mahkamah Agung 20 ... Nomor 24 Tahun 2023 antara lain menyatakan, "Pasal 8 ayat (2) dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas". Sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut harus dilakukan pembulatan ke atas menjadi 4 bakal calon Perempuan.

Bahwa terlepas dari perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menurut Mahkamah tindakan Termohon yang secara sengaja mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023, menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6. Termohon sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan in casu

Putusan Mahkamah Agung 24 Tahun 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan dengan politik hukum menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Bagaimanapun merujuk semua ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.12 di atas, frasa sekurang-kurangnya 30%, paling sedikit 30% dan paling rendah 30% menunjukkan atau mengarah pada satu hal, yaitu calon anggota legislasi perempuan tidak boleh di bawah 30% untuk setiap dapil. Bahkan berkenaan dengan hal itu Pasal 6 PKPU 20/2018 menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30% caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar.

Dalam hal Partai Politik tidak memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Daerah Pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Artinya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai penyelenggara KPU, sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30% dengan pembulatan ke atas sejak sebelum Pemilu 2024.

Berkenaan dengan cara penghitungan dalam PKPU 10/2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertanggal 25 Oktober 2023 menilai Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu dalam metode atau tata cara penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pasca putusan Mahkamah Agung 23 ... 202 ... 24/2023.

Selain itu, Putusan Bawaslu Nomor 0 ... 1.0 dan seterusnya 2023 telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan seterusnya dianggap dibacakan. Vide Bukti P-9 sama dengan Bukti PK-31-1A.

Bahwa berdasarkan fakta demikian, menurut Mahkamah dengan adanya putusan dari Lembaga Pengawas Pemilu dan juga putusan dari Lembaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut seharusnya Termohon dapat segera menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 tentang ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam menetapkan DCT.

Ketika KPU tidak mengubah PKPU 10 Tahun 2023 dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 telah menyebabkan beberapa jajaran KPU di tingkat bawah tetap menetapkan DCT anggota DPRD sekalipun terdapat sejumlah partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%.

Dalam hal ini, KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana termaktub dalam keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 dan seterusnya dianggap dibacakan, tetap mengesahkan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 sekalipun terdapat beberapa partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%.

Oleh karena itu, Mahkamah harus menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2003 dan seterusnya menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang menyangkut DCT anggota DPRD Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

Sementara itu berkenaan dengan keberatan Pihak Terkait satu, Ihwah Pemohon pun tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% pada dapil lain termasuk secara faktual terdapat banyak dapil yang tidak memenuhi kuota dimaksud namun oleh karena hal tersebut tidak dimohonkan kepada Mahkamah, Mahkamah tidak dapat menilainya.

Menimbang bahwa dengan telah Mahkamah nyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak berarti Mahkamah dapat begitu saja menetapkan perolehan suara bagi Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan a quo.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6 dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal ... minimal 30% dalam DCT anggota DPRD untuk memperbaiki calonnya sehingga terpenuhi syarat minimal calon perempuan dimaksud.

Dalam hal ini, dalam hal partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

Ke depan, untuk pemilu-pemilu berikutnya, bagi dapil yang tidak memenuhi syarat minimal 30% perempuan, KPU memerintahkan kepada partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki daftar calon. Jika tetap tidak terpenuhi, KPU harus mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam dapil pemilu ... dalam pemilu pada dapil yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo 6 yang dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 40 hari ... 45 hari sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum.

Menurut Mahkamah, jangka waktu 45 hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan a quo, mengingat wilayah Dapil Gorontalo 6 yang terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 45 hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah a quo juga tidak mengganggu jadwal pelantikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya, yaitu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara Serentak Tahun 2024 yang akan dijadwalkan pemungutan suaranya dilaksanakan pada November 2024.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26:20]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait 1, dan Eksepsi Pihak Terkait 2.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil permohonan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan Pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggodio ...Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

4. Memerintahkan kepada Termohon atau Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemugutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon, sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak pengucapan putusan a quo tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut, sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 09.58 WIB oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu Jefri Purkonata ... Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 139!

6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:12]

Putusan Nomor 139 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh H. Muhammad Mardinono, S.H., selaku Plt Ketua Umum dan H. Arwani Thomi ... Thomafi selaku Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.A., Jou Hasyim Waimahing dan kawan-kawan advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63 dan seterusnya tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., dan kawan-kawan advokat konsultan pada kantor dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh selaku ketua umum dan Hermawi Taslim selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012 dan seterusnya tanggal 28 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., dan kawan-kawan advokat pengacara dan seterusnya tergabung dalam advokat yang seterusnya dianggap dibacakan. Dianggap sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Membaca (suara tidak terdengar jelas) dan selanjutnya.

Memeriksa alat bukti Pemohon, termasuk Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 dan sampai dengan paragraf 3.1.3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dari Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.2.3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, demikian Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf tigit ... 3.3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang. Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo, permohonan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Maka selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi 3.6 dan seterusnya.

3.7. Menimbang bahwa sebelumnya menjawab Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah berla ... pernah menjatuhkan putusan sela berupa petikan putusan sebelum putusan akhir, yaitu Petikan Putusan Nomor 139 dan seterusnya, Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, tanggal 21 Mei 2024 dengan Amar Putusan menyatakan, "Sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima."

Berkenaan dengan petikan putusan a quo dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Amar Putusan permohonan a quo.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut. Paragraf 3.8.1 dan paragraf 3.8.2 dianggap telah diucapkan.

Pada Petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 di TPS 04 Desa Palopo dan TPS 02 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato. Namun demikian, pada Petitum angka 5, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, termasuk di TPS 04 Desa Palopo dan TPS 02 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato.

Paragraf 3.8.3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama Petitum angka 3 dan Petitum angka 5 Permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa ada pertentangan antara Petitum angka 3 dengan Petitum angka 5. Dengan rumusan Petitum demikian, telah menjadikan Permohonan Pemohon

sepanjang mengenai anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah tidak jelas atau kabur. Karena itu, Eksepsi Termohon bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah, Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, serta Eksepsi Pihak Terkait mengenai Pokok Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas terhadap permohonan sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6.

Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 24 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2. Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon, terjadinya pelanggaran administrasi di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto [*sic!*] dikarenakan tidak adanya dua surat pindah memilih dari total keseluruhan daftar pemilih tambahan, DPTb yang mencoblos di TPS itu berjumlah 3 suara. Sehingga, di dalam kotak suara tersebut hanya terdapat 1 SPM, dan seterusnya dalil selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitem permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dapil Gorontalo Utara 2. Kemudian, memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto, Kabupaten Gorontalo Utara khusus calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dapil Gorontalo 2.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti serta saksi-saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pemo ... Termohon menyampaikan jawaban dari bukti-bukti serta saksi-saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti-bukti dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu, serta bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terdapat 4 pemilih pindahan di TPS 2 Tanjung Karang yang berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir DBTb, keempat pemilih tersebut menandatangani daftar hadir di TPS 2 Tanjung Karang (vide Bukti T-20). Keempat pemilih dengan SPM tersebut terdiri dari Julis Hulopi yang menerima lima jenis surat suara (pemilihan Presiden, Wakil Presiden, PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), Siti Nurhasana Ali yang menerima lima jenis surat suara, Azra Nusa menerima lima jenis surat suara, dan Nicodemus Karel Katuuk menerima satu jenis suara ... surat suara yakni, surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Vide Bukti T-19). Adapun Nicodemus Karel Katuuk hanya menerima satu jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena KTP dirinya bukanlah penduduk Desa Tanjung Karang, melainkan penduduk Desa Kauditan 1, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Vide Bukti T-19).

Dengan demikian, jumlah pemilih dalam DBTb pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 2 adalah tiga orang pemilih (Vide Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-20).

Berda ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan Panwaslu memang benar, terjadi peristiwa tidak ditemukannya dua dokumen SPM atas nama Nicodemus Karel Katuuk dan Julis Hulopi dengan kategori pemilihan DPTb dalam kotak suara saat rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang pada tanggal 21 Februari 2024 yang kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 88 dan seterusnya Tahun 2024 dan Nomor 89 Tahun 2024, perihal Penerusan Rekomendasi Administrasi[*sic!*] Pemilu (Vide Bukti T-21 sampai dengan Bukti PK-31 dan 43).

Adapun KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dan Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/2024 bertanggal 3 April 2024 tentang tindak lanjut atas penelusuran rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk TPS 2 Desa Tanjung Karang ada dua dokumen SPM yang

berada di luar kotak suara dan sudah ditak ... tidak dita ... sudah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan catatan ... kejadian khusus (vide Bukti T-22). Adapun dua dokumen SPM tersebut, kemudian dicari dan ditemukan di ruang logistik untuk selanjutnya, dengan arahan dan [sic!] panwascam, dimasukkan kembali ke dalam sampul yang bersegel dan semua dokumen SPM dimasukkan kembali ke dalam kotak suara (vide keterangan saksi Anugrah Setiawan Bilantalo) pada sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana Risalah Sidang halaman 153 sampai 157. Selain itu, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara saksi Pemohon PPP juga telah menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus (vide Bukti T-18).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa benar terjadi peristiwa tidak ditemukannya dua dokumen SPM di kotak suara TPS 2 Desa Tanjung Karang di saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito, yang kemudian dokumen tersebut ditemukan dan dikembalikan ke kotak suara. Hal tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh Termohon sebagaimana saran dan rekomendasi Bawaslu, panwaslu. Setelah di Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti para pihak, tidak ada perubahan pada perolehan suara seluruh partai politik, termasuk Pemohon, baik pada Formulir Model C.Hasil TPS 02 Kecamatan Tanjung Karang maupun pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tomilito (vide Bukti P-94 dan Bukti T-15). Demikian juga jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih, baik yang terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK (vide Bukti P-94, Bukti T-25, dan Bukti T-26). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran perihal hilangnya dokumen SPM adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan perihal tindak lanjut laporannya kepada Bawaslu terhadap laporan saksi Pemohon, yaitu Muslianto Mohi dengan Nomor Register 01 Tahun 2024, berdasarkan keterangan Bawaslu serta fakta terungkap di persidangan diketahui bahwa laporan saksi Pemohon tersebut telah diproses dan dikaji oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito hingga mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 18 Maret 2024 yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan telah pula diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024 bukti ... vide Bukti PK-31 sampai 43. Dengan demikian menurut Mahkamah, laporan saksi Pemohon tersebut telah diproses sebagaimana mestinya oleh Bawaslu dan juga jajarannya.

Bahwa adapun berkenaan dengan status tindak lanjut pelaporan Pemohon. Oleh karena dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu adalah tergolong sebagai informasi yang dikecualikan dari informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212 Tahun 2023, maka menurut Mahkamah,

tindakan Bawaslu yang tidak memberikan dokumen rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu kepada Pemohon adalah tindakan yang berdasar dan dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalam[*sic!*] Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang pengisian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dapil Gorontalo Utara 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada ... tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

4.6 permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6 adalah tidak jelas atau kabur.

4.7. Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dapil Gorontalo Utara 2 tidak beralasan menurut hukum.

4.8. Eksepsi selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:44:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6.
2. Menolak Eksepsi selain dan selebihnya.
 - Dalam Pokok Permohonan.
 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima.
 2. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dapil Gorontalo Utara.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam mengutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 10.15 WIB oleh hakim-hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 143!

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:08]

Putusan Nomor 143 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diwakili Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan advokat yang tergabung dalam dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut Termohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan advokat konsultan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon.

Adapun Pemohon dan Termohon baru mengajukan sekaligus menghadirkan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Namun, oleh karena Pemohon dan Termohon telah terlambat dalam mengajukan saksi maka keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi. Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.22 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dulu Eksepsi Termohon.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan ter ... Pemohon a quo, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi demikian pada pokoknya mempersoalkan hal yang sama dengan Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah yang telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.2.1 dan paragraf 3.2.2 di atas. Dengan demikian, Eksepsi Termohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Dapil Gorontalo 2. Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Dapil Gorontalo 2, dan memerintahkan Termohon, KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02,

Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, tulisan, mohon diganti kata tertulis, yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti, surat/tulisan mohon diganti, yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Terdapat pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak lima orang, yaitu bernama Jumardi, Gita Guswanty, Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu (Vide Bukti T-3).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS di wilayah Gorontalo, telah ditemukan peristiwa dari lima orang pemilih dalam DPK terdapat tiga orang pemilih yang setelah dilakukan pengecekan di DPT Online yang bersangkutan masih masuk dalam DPT Ternate, tetapi sudah memiliki KTP Tuladenggi yaitu Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu. Terhadap 3 orang pemilih tersebut, seharusnya mendapatkan 5 o ... jenis surat suara, tetapi oleh KPPS hanya diberikan 1 surat suara, yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana laporan hasil pengawasan dengan nomor dan seterusnya bertanggal 17 Februari 2024. Hasil pengawasan tersebut menjadi pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang mengeluarkan saran perbaikan berupa Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332 dan seterusnya bertanggal 17 Februari 2024. Surat tersebut adalah mengenai saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada KP ... KPU Kabupaten Gorontalo, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu 2 hari sejak surat tersebut diterima atau selambat-lambatnya 10 hari sejak pemungutan suara dilaksanakan di 5 TPS di Kabupaten Gorontalo, salah satunya di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru untuk pemilihan calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [vide Bukti T-7 dan Bukti PK.31-3].

Bahwa kemudian terhadap surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti dengan Surat Nomor 99 dan seterusnya bertanggal 20 Februari 2024, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa berdasarkan penelitian dan pemerhatian KPU Kabupaten Gorontalo bahwa ketiga orang pemilih yang dimaksud memiliki KTPL beralamat di Desa Tuladenggi, sehingga pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tulanggi ... Tuladenggi tidak dilaksanakan. Karena syarat terhadap pemilih yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang, yaitu pemilih yang tidak memiliki KTPL atau Suket dan tidak

terdata di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS menurut Pemohon tidak terpenuhi.” [vide Bukti T-8]

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 063 dan seterusnya bertanggal 29 Februari 2024, disampaikan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolahan suara tingkat Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 Februari 2024 terdapat keberatan saksi dari PDI Perjuangan dan juga mempertanyakan keputusan KPU Gorontalo yang tidak mela ... menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru [vide Bukti PK.3.1-5].

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan dari masyarakat atas tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan sebagaimana termuat dalam Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001 bertanggal 18 Maret 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan hasil menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 001 dan seterusnya dianggap telah diucapkan menerangkan bahwa terdapat Anggota PPK Kecamatan Telaga Biru yang menggunakan surat suara yang tidak terpakai dimasukkan dalam sampul surat suara yang tidak sah dengan tujuan melakukan sinkronisasi jumlah suara yang digunakan untuk semua jenis pemilihan. Hal tersebut, oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo dinilai sebagai tindakan manipulasi administratif, sehingga bertentangan dengan salah satu asas pemilu, yaitu asas jujur [vide Bukti P-8, Bukti T-9, dan Bukti PK-1].

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti Para Pihak dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat pemilih DPK di TPS 02 Desa Tuladenggi yang memiliki KTP Desa Tuladenggi, yaitu Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu [vide Bukti T-3, Bukti PK.31-3, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12]. Terhadap tiga orang pemilih tersebut, seharusnya mendapat lima jenis surat suara, termasuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Akan Tetapi, Termohon dalam hal ini petugas TPS hanya memberikan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja kepada ketiga pemilih tersebut.

Bahwa dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah pada Formulir Model C.Hasil adalah 244 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 10 suara tidak sah. Adapun pada Formulir Model C.Hasil, jumlah pengguna hak pilih adalah 244 orang yang terdiri dari dua pu ... 239

pengguna hak pilih dalam DPT, 0 pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 5 pengguna hak pilih dalam DPK. Sedangkan pada Formulir D.Hasil, jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah 241 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 7 suara tidak sah. Dimana jumlah pengguna hak pilih adalah 241 orang yang terdiri dari 231 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 2 pengguna hak pilih dalam DPK [vide Bukti T-2, Bukti T-5, Bukti P-5, dan Bukti P-6]. Artinya, terdapat selisih 3 pengguna hak pilih DPK terhadap rekap pada tingkat TPS dengan rekap di tingkat kecamatan. Padahal, jika 3 orang pemilih DPK dimaksud mendapatkan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi sebagaimana mestinya, pilihan ketiga pemilih tersebut akan berpengaruh pada perole ... hasil perolehan suara.

Dengan demikian, alasan Termohon in casu KPU Kabupaten Gorontalo yang tidak menjalankan saran Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tuladenggi dengan alasan tidak terpenuhinya syarat terhadap pemilih yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang, yakni pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdapat di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS. Menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Apalagi Termohon sendiri mengakui dalam suratnya Nomor 99 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan KPU Kabupaten Gorontalo, ketiga orang pemilih yang dimaksud memiliki KTP-el beralamat di desa, di Desa Tuladenggi. Sehingga sudah seharusnya ketiga pemilih tersebut mendapatkan surat suara dan berhak memilih dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 0 ... 02 Desa Tuladenggi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari 5 TPS yang diperintahkan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, hanya 3 TPS yang dilaksanakan oleh Termohon, yaitu pada TPS 01 keluro ... Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, TPS 05 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, dan TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto. Adapun 2 TPS yang belum dilaksanakan PSU adalah TPS 05 Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai, dan TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, vide keterangan Bawaslu dalam sidang tanggal 27 Mei, Risalah Sidang Halaman 236 dan 248.

Bahwa sesuai dengan tahapan pemilu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Tuladenggi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332 dan seterusnya yang menyarankan pelaksanaan pemungutan suara ulang antara lain, di TPS 02 Desa Tuladenggi bertanggal 17 Februari 2024 (Bukti T-7 dan Bukti PK.31-3).

Sedangkan ba ... batas waktu pemungutan suara ulang di TPS, menurut peraturan perat ... menurut peraturan perundang-undangan adalah dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. (vide Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilu).

Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, menurut Mahkamah masih terdapat cukup waktu bagi Termohon untuk melaksanakan saran atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332 dan seterusnya tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu. Unsur penyelenggara pemilu bukan hanya KPU Termohon semata, melainkan termasuk Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik pela ... penyelenggara pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian ucapan ter ... bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas, beserta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, terdapat saran perbaikan untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332 Tanggal 17 Februari 2024 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon. Saran perbaikan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo karena terdapat 3 orang pemilih yang memiliki KTP Desa Tulangge ... Tuladenggi, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tulangge ... Tuladenggi in casu dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2.

Oleh karena itu, demi legitimasi dan tertib pemilu yang berkeadilan berdasarkan atas hukum, maka Mahkamah ... maka menurut Mahkamah perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimuat dalam amar putusan.

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 21 hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Putusan Mahkamah a quo tidak mengganggu jadwal pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:05:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... diulangi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pemilihan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2.
4. Memerintahkan kepada Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak pengucapan Putusan a quo.
5. Memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPR di Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 147!

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:08:11]

Putusan Nomor 147 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam PHPU Anggota DPR/DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus. Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada Muhammad Sattu Pali. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan Kuasa kepada Muhammad Rullyandi. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi, memberikan Kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, memberikan Kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1, 3.2 sampai dengan 3.10 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Partai Persatuan Pembangunan serta ... beserta bukti surat atau tulisan, tertulis diganti dengan tulisan yang diajukan Para Pihak, saksi yang diajukan Pemohon, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan Bawaslu, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, tidak ditemukan formulir Surat Pindah Memilih atau SPM dalam kotak suara. Menurut Pemohon, pemilih dalam DPTb di TPS tersebut berjumlah 3 suara, tetapi SPM yang ditemukan dalam kotak suara hanya 1 lembar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa terdapat 4 pemilih pindahan di TPS 002 Tanjung Karang yang berdasarkan dokumen Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb, keempat pemilih tersebut menandatangani daftar hadir di TPS 002 Tanjung Karang (vide Bukti T-3).

SPM keempat pemilih tersebut, yaitu Julis Hulopi menerima lima jenis surat suara, pemilihan presiden, dan seterusnya. Azra Nusa menerima lima jenis surat suara, pemilihan dan seterusnya. Adapun Nicodemus Karel Katuuk menerima satu jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden karena dirinya adalah penduduk Desa Kauditan Satu, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, bukti, dan seterusnya. Dengan demikian, jumlah pemilih DPTb ... ini salah, ya ... DP bukan DB dalam pemilihan anggota DPR Kabupaten Gorontalo 2, DPR-nya tinggal, di Dapil Gorontalo 2 adalah sebanyak 3 orang pemilih.

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito, terdapat SPM yang tidak ditemukan dalam kotak suara TPS 002 Tanjung Karang, yang kemudian SPM tersebut ditemukan di ruang logistik. Selanjutnya, dikembalikan ke kotak suara. Hal tersebut turut disaksikan oleh panwascam dan juga saksi partai politik peserta pemilu ... pemilunya kurang (vide keterangan saksi Famid, dan seterusnya).

Berdasarkan persandingan bukti yang diajukan Para Pihak, tidak ada perubahan perolehan suara TPS 2 Tanjung Karang, baik saat rekapitu ... rekapitulasi di TPS maupun rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito, yaitu jumlah suara sah 213 suara dan suara tidak sah 7 suara, sehingga total suara yang digunakan adalah 220, bukti dan seterusnya. Di mana, Saksi Partai Golkar (Pemohon) bernama Yahya Husain juga menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan saat rekapitu ... rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan panwa ... Panwaslu, memang benar terjadi tidak ditemukan dua dokumen SPM atas nama Nicodemus Karel Katuuk dan Julis Hulopi dengan kategori pemilih DPTb dalam kotak suara saat Rapat Pleno Perhitungan dan rekapitulasi surat suara di Kecamatan Tomilito untuk TPS 002 Tanjung Karang ... Desa Tanjung Karang, pada tanggal 21 Februari 2024. Adapun KPU Kabupaten Gorontalo telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 56 dan seterusnya, tentang tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk TPS 002 Desa Tanjung Karang ada dua dokumen SPM yang ada di luar kotak suara dan sudah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan dicatat dalam kejadian khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa benar terjadinya peristiwa tidak ditemukan dua dokumen SPM di kotak suara TPS 002 Tanjung Karang karena saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tomilito yang kemudian dokumen tersebut ditemukan dan dikembalikan ke kotak suara, hal tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh Termohon sebagaimana saran dan rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, tidak ada perubahan pada perolehan suara seluruh partai terp ... politik termasuk Pemohon, baik pada Formulir Model C.Hasil di TPS 002 Tanjung Karang maupun pada Formulir Model D.Hasil di tingkat Kecamatan Tomilito, bukti dan seterusnya. Demikian jug ... juga ... demikian pula jumlah surat suara sah, tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih, baik yang terdata dalam DPT, DPTb, dan DPK (vide Bukti dan seterusnya). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran perihal hilangnya dokumen SPM adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pendamping disabilitas di TPS 002 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito yang tidak menangan ... menandatangani Formulir Model C.Pendamping, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti para pihak dan juga fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan dokumen Formulir Model C.Hasil TPS 002 Desa Bubode memang tertulis bahwa ada satu orang pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (vide Bukti dan seterusnya). Namun tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal adanya pendamping disabilitas yang tidak menandatangani Formulir Model C.Pendamping di TPS 002 Bubode, Kecamatan Tomilito. Apalagi Pemohon tidak dapat menyebutkan nama orang yang dimaksud sebagai pemilih disabilitas beserta pendampingnya. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak membuktikan dalilnya, maka dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan perihal pembela ... pembetulan terhadap angka atau kata di tingkat TPS dan PPK, namun tidak diparaf oleh KPPS dan PPK yang terjadi di TPS 001 Desa Bulango Raya, TPS 001 Desa Molantadu, TPS 003 Desa Molantadu, TPS 001 Desa Tanjung Karang, dan TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito. Terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar ... memang benar terjadi pembetulan terhadap angka atau kata, namun hal tersebut telah disepakati pembetulan di tingkat rekape ... rekapitulasi Kecamatan Tomilito serta diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dan para saksi partai politik. Hal tersebut kemudian diumumkan pula dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus via ... vide risalah sidang dan seterusnya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti Para Pihak, memang benar terdapat pencoretan di Formulir Model C.Hasil ... Model C.Hasil pada TPS 001 Desa Bulango Raya, yaitu ada paraf dan perbaikan karena kesalahan dalam menjumlah dan mengisi kolom penulisan angka dalam bentuk huruf pada perolehan suara PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Namun, hal tersebut tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara di setiap partai politik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil (vide bukti dan seterusnya).

Pada Formulir Model C.Hasil TPS 001 Desa Mola ... Molatandu[*sic!*] terdapat paraf dan perbaikan yang disebabkan kesalahan dalam menulis kolom jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan. Namun, hal tersebut tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik, baik yang tercantum dalam formulir ... Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil (vide bukti dan seterusnya).

Pada Formulir Model D ... Model C.Hasil TPS 003 Desa Motalandu[*sic!*] terdapat paraf dan perbaikan pada penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan, namun tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik, baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil (vide bukti dan seterusnya).

Pada Formulir Model C.Hasil di TPS 001 Desa Tanjung Karang, terdapat paraf dan perbaikan karena kesalahan dalam menjumlah dan mengisi kolom penulisan angka dalam bentuk huruf pada perolehan suara PKB dan PKS. Namun, hal tersebut tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik, baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil vide bukti dan seterusnya.

Pada Formulir Model C.Hasil TPS 002 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan karena kesalahan dalam mengisi kolom penulisan angka dalam bentuk huruf pada perolehan suara Partai Golkar, namun

tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik, baik yang tercantum dalam Form Model C.Hasil maupun Form Model D.Hasil (vide bukti dan seterusnya). Artinya, meskipun terjadi pencoretan dan pembetulan penulisan dalam formu ... Form Model D[*sic!*].Hasil di beberapa TPS dimaksud, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Para Pihak, tidak terdapat perubahan terhadap hasil perolehan suara setiap partai politik pada TPS-TPS tersebut, termasuk perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pembetulan terhadap angka atau kata yang berakibat pada perubahan suara partai politik di tingkat TPS dan PPK adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindak lanjut laporan Pemohon serta rekomendasi Panwasdam Tomilito yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti Para Pihak dan juga fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap Surat Pemohon dengan Nomor 017 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan jawaban tertulis sesuai dengan Surat Nomor 90 dan seterusnya, bertanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa persoalan yang ditanyakan oleh Pemohon telah selesai ditangani dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara (vide bukti dan seterusnya). Demikian pula terhadap rekomendasi Panwasdam Tomilito, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah pula menindaklanjuti rekomendasi dari Panwasdam Tomilito sebagai termuat dalam Surat KPU Gorontalo Utara Nomor 58 dan seterusnya, bertanggal 3 April tentang Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu. Adapun berkenaan dengan status tindak lanjut laporan Pemohon, oleh karena dokumen rekomendasi pelanggaran administratif adalah tergolong sebagai informasi yang dikecualikan dari informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212 dan seterusnya. Maka menurut Mahkamah, tindakan Bawaslu yang tidak memberikan dokumen rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu kepada Pemohon adalah tindakan yang berdasar dan dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang dan seterusnya. 3.13 Menimbang terhadap dalil lain-lain dan seterusnya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 sampai dengan 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:21:09]

Amar Putusan.
Mengadili;
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:51 WIB oleh sembilan ... oleh Hakim Konstitusi, Hakim-Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 04-01!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:03]

Putusan Nomor 04 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 April 2024 memberikan Kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., dan kawan-kawan dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai NasDem yang diwakili oleh Dr. Surya Paloh ... Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 April 2024 memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 April 2024 memberikan kuasa kepada Gede Pasek Suardika, dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

1.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi.

3.1, 3.2, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I (PSI) tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dit ... ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.5 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Eksepsi Pihak Terkait II Partai NasDem mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

3.10 Menimbang bahwa Mahkamah terlebih perlu menegaskan bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 04 dan seterusnya 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Amar putusan a quo menyatakan sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 04 dan seterusnya dan berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 3, dan DPR Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 adalah tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya diang ... dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian pokok permohonan Pemohon, Eksepsi dan jawaban Termohon Eksepsi, dan keterangan Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5 tidak

dipertimbangkan lebih lanjut terhadap petikan putusan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ikat dalam amar putusan permohonan a quo.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan serta Eksepsi pihak ... Para Pihak Terkait masing-masing sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait a quo tidak berhasil menghukum sedangkan terhadap Eksepsi Termohon serta Eksepsi Para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengisian anggota DPR Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa permohonan ... dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan 12, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohonan a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal berkenaan dengan pengajuan Saksi Pemohon dan Saksi Termohon sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Oleh karena Pemohon dan Termohon menyerahkan daftar saksi dan keterangan saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan tanggal 27 Mei 2024, maka pengajuan saksi tersebut telah menyalahi perintah Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi melewati tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah, sehingga keterangan Saksi, Pemohon, dan Saksi Termohon tidak dipertimbangkan.

DPRD Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 2. Bahwa Pemohon mendalikan terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Distrik Beoga Timur, sehingga suara Pemohon sebagaimana terdapat pada Formulir C.Hasil menjadi berkurang sebagai ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir D.Hasil. Selain itu, terjadi penambahan suara perolehan suara partai politik lainnya dalam Formulir D.Hasil dan di distrik-distrik tersebut.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan setelah fakta hukum yang

terungkap dalam persidangan Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil permoh ... perolehan suara Pemohon pada Distrik Beoga. Pemohon dalam dalilnya merujuk pada ... kepada bukti ... saya ulangi. Merujuk pada, ya, di ... diganti pada Bukti P-60, Bukti P-51. Terhadap bukti-bukti tersebut, ternyata Bukti P-60 adalah berupa Formulir D.Hasil DPR PT. Bukti tersebut merupakan salinan dokumen rekapitulasi untuk perolehan suara anggota DPR PT atau DPR Provinsi Papua Tengah, dimana hasil rekapitulasi untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Puncak tidak tad ... dapat tergambar dalam dokumen tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai Bukti P-60 tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon pada DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2. Dengan demikian, bukti tersebut tidak ada relevansinya dan tidak dipertimbangkan.

Bahwa terhadap Bukti P-51 terdapat beberapa alat bukti, yaitu berupa 5 syarat ... surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala kampung yang ditunjukan kep ... kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak, kepada Kabupaten Puncak. Surat pernyataan sebut pada pokoknya menyatakan memberikan suara kepada caleg dari Pemohon untuk Dapil Puncak 2. Menurut Mahkamah, bukti berupa surat pernyataan tanpa didukung alat bukti lain yang relevan merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Hal demikian tidaklah cukup meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut.

Bukti tersebut, meskipun di dalamnya tertera angka perolehan suara yang akan diserahkan, namun oleh karena tidak ada bukti lain yang mendukung, maka bukti tersebut tidaklah dapat menunjukkan bahwa surat pernyataan dimaksud dapat menjadi bukti mengenai hasil kesepakatan pemberian suara dengan sistem noken. Adapun bukti berupa rekaman video yang dilampirkan bersama dengan bukti surat tersebut, selain tidak ada terdapat narasi yang dapat memvisualisasikan peristiwa apa yang terjadi, maka tidak dapat dipastikan substansi dalam video tersebut. Rekaman video tersebut juga tidak disertai informasi mengenai siapa yang mengambil video dan siapa saja yang terekam dalam video tersebut? Sehingga video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan dengan dalil Pemohon.

Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda bukti P-71 sampai dengan tuj ... 71G yang merupakan print out Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Da ... Dapil Puncak 2, di beberapa kelurahan atau desa, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun

Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didapatkan bukti tersebut.

Setelah disandingkan dengan bukti Termohon bukti T-9 dan T-10 dan bukti Bawaslu PK-36.22 berupa permohonan D.Hasil Kabko DPRD, ternyata angka-angka pada Bukti Pemohon tersebut berbeda dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu. Sementara itu, terdapat kesamaan dan kesesuaian angka antara Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu a quo. Selain itu juga, jika dijumlahkan angka dari bukti Pemohon, maka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.687 suara. Berbeda dengan angka yang didalilkan Pemohon, yaitu sebanyak 7.939 suara. Perbedaan juga terdapat dalam angka perolehan suara Partai Demokrat dan PKN yang juga didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang didalilkan Pemohon tidak didukung oleh alat buktinya sendiri, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan angka tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 7.939 suara dan terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Beoga ada tidak beralasan hukum.

3.18.1.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.494 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Beoga Barat adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.18.1.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.583 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Ogamanim adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.18.1 dan 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 800 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Beoga Timur adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.18.1 dan 7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.18.2 bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain untuk pengurangan suara DPRD Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. DPRD Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Yugumuak, Distrik Sinak, dan Distrik Bogem ... Mageabume sehingga suara Pemohon sebagaimana terdapat pada Formulir C.Hasil menjadi berkurang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir D.Hasil. Selain itu terjadi penambahan terhadap perolehan suara partai politik lainnya dalam Formulir D.Hasil di distrik-distrik tersebut.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan terhadap fakta hukum yang

terungkap di dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut.

3.18.3.1, 3.18.3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terbukti ter ... terhadap bukti tambahan yang bertanda bukti P-70 yang menurut Pemohon berupa print out Lampiran Formulir C.Hasil di 3 TPS di Distrik Yugumuak. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didaptkannya bukti tersebut. Setelah disandingkan dengan bukti Termohon, Bukti T-9 dan T-10 dan bukti Bawaslu PK-36.26 berupa Formulir D.Hasil Kabko-DPRD, ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu, terdapat kesamaan dan kesesuaian antara angka bukti Termohon dan bukti Bawaslu a quo. Selanjutnya, jika dijumlahkan angka dari bukti Pemohon, maka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 864 suara. Angka ini berbeda dengan angka yang didalilkan Pemohon, yaitu sebanyak 1.459 suara. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang didalilkan Pemohon tidak didukung oleh alat buktinya sendiri sehingga Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran angka tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan suara sebanyak 1.459 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Yugumuak adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.18.3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.18.3.5. Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda Bukti P-70 yang merupakan print-out Lampiran Formulir C.Hasil di 3 TPS di Distrik Sinak. Setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didaptkannya bukti tersebut. Setelah disandingkan dengan bukti Termohon, Bukti T-9 dan T-10 dan bukti Bawaslu, Bukti PK-36.26 berupa Formulir D.Hasil Kabko-DRPD, ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu, terdapat kesamaan dan kesesuaian antara angka antara bukti Termohon dan bukti Bawaslu a quo. Dengan demikian, dari Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.281 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Sinak adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.18.3.6 dianggap diucapkan.

3.18.3.7. Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda Bukti P-69 yang menurut Pemohon berupa print-out Lampiran Formulir D.Hasil di Distrik Me ... Mageabume. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikannya dalam permohonannya mengenai sumber didaptkan bukti tersebut. Setelah

disandingkan dengan bukti Termohon, Bukti T-9 dan Bukti T-10 dan bukti Bawaslu, Bukti PK-36.28 berupa Formulir D.Hasil di Kabko-DPRD, ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut adalah berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu terdapat kesamaan dan kesesuaian antara angka bukti Termohon dan bukti Bawaslu a quo. Dengan demikian, dari Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.018 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Mageabume adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak, Dapil, Puncak III adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Puncak, Dapil, Puncak IV. Bahwa Pemohon mendalikan terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Doufo dan Dervos sehingga suara Pemohon sebagaimana terdapat pada Formulir C.Hasil menjadi berkurang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir D.Hasil. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dari Pemohon tersebut telah ternyata di Distrik Doufo dan Distrik Dervos merupakan dua distrik yang berbeda. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Bukti P-58 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Doufo dan Kepala Suku Doufo yang berisikan angka-angka telah ternyata angka yang digambarkan dalam tabel tersebut adalah tidak jelas. Apakah menggambarkan angka perolehan suara di Distrik Doufo atau di Distrik Dervos? Selain itu, bukti lain yang terdapat dalam Bukti P-58 tersebut berupa rekaman video. Bukti berupa rekaman video yang dilampirkan bersama dengan bukti suara tersebut tidak dapat ... tidak terdapat narasi yang memvisualisasikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga tidak dapat dipastikan substansi dari video tersebut. Karena tidak adanya informasi siapa yang melihat video dan siapa saja yang terekam dalam video tersebut. Sehingga video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan untuk mendukung dalil Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain mendalikan tentang perubahan perolehan suara, Pemohon, juga mendalihkan ... mendasarkan dalilnya kepada adanya dugaan bahwa proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di Kabupaten Puncak dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berkenaan dengan kronologi rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Puncak memang terdapat sejumlah permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Puncak, yang seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan segala keterbatasan dan hambatan, baik hambatan teknis, ketidaktertiban pemungutan suara, maupun ancaman keamanan dan keselamatan jiwa, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya telah melakukan segala upaya untuk memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu dan jajarannya telah mengambil sejumlah tindakan pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu di Kabupaten Puncak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Hambatan-hambatan maupun kejadian khusus tersebut tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan adanya dugaan pengurangan suara, demikian pula dengan proses rekapitulasi. Meskipun proses rekapitulasi di Kabupaten Puncak mengalami sejumlah kendala, tidak serta-merta terjadi pengurangan suara, apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon mengenai dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara partai lain. Artinya, Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang sah dan meyakinkan Mahkamah mengenai klaim perolehan suaranya. Melalui pencermatan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai klaim perolehan suara Pemohon untuk pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Puncak di Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4.

Menimbang bahwa meskipun tidak dapat dimem ... tidak ... Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya dan tidak terdapat alasan untuk mengalir ... menganulir hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan kembali mengenai penggunaan mekanisme sistem noken dalam pemilihan umum, khususnya di Kabupaten Puncak dan/atau di kabupaten lainnya sebagaimana telah diakomodir oleh peraturan perundangan-undangan.

Menurut Mahkamah, dengan melihat kenyataan berupa adanya hambatan dan ancaman keamanan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Puncak sebagaimana terungkap dalam persidangan, penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah

dilakukan oleh sistem noken meskipun sah, namun belum dapat secara ideal memenuhi prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil karena sulitnya menerapkan aturan perundang-undangan. Minimnya fasilitas transportasi dan komunikasi, beratnya kondisi alam, serta banyaknya variasi kelompok masyarakat yang masih menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan adat-istiadat menyebabkan pelaksanaan pemilu yang mencerminkan kepastian hukum yang adil menjadi sangat sulit untuk diwujudkan.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam perselisihan hasil pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dengan sistem noken, isu-isu hukum yang kerap mengemuka, di antaranya sulitnya mendapatkan kepastian mengenai apakah suara yang direkap dalam proses rekapitulasi adalah benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat pemilih yang telah didata di dalam DPT. Tidak ada metode verifikasi terhadap proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tersebut, tidak ada kepastian mengenai angka riil perolehan suara yang dapat diberikan oleh masyarakat pemilih di setiap TPS, tidak ada kejelasan mengenai proses dokumentasi musyawarah tersebut, dan siapa saja yang seharusnya melakukan dokumentasi dan pengesahan dokumentasi tersebut. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis, ketertiban serta keamanan lingkungan. Permasalahan ini seharusnya dapat ditanggulangi sejak tahapan perencanaan atau persiapan pemilu, yaitu sejak penyelenggara ... penyelenggara pemilu menentukan daerah pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, mendata dan memverifikasi tata cara sistem noken yang diakui di masing-masing wilayah atau kampung, dan menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah terdapat kepastian mengenai bagaimana pemungutan suara dan rekapitulasi serta pengawasannya akan dilaksanakan. Kesemua langkah-langkah tersebut merupakan keniscayaan apabila ingin mempertahankan dan memperkuat sistem noken dalam pemilu. Apa pun sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam pemilu, setidaknya sistem tersebut harus memberikan jaminan kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar merupakan suara hati pemilih, terlepas dari suara tersebut diberikan secara sendiri, se ... secara ... diberikan secara individu maupun disepakati bersama secara kolektif dalam musyawarah sebagaimana diterapkan dalam sistem noken.

Selain itu, tentunya harus ada jaminan bahwa hasil pemberian suara tersebut tidak diubah secara sepihak atau semena-mena dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Artinya, suara yang diberi ... yang diber ... yang diberikan sejak di tingkat kampung atau TPS harus tetap dapat terjaga kemurniannya. Hal ini sejalan dengan hakekat noken, yang pada prinsipnya bermakna ketetapan hati nurani.

Meskipun sistem noken merupakan salah satu kekayaan adat yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam pemilu, namun Mahkamah menyadari penyelenggaraan dan pengawasannya akan sulit dilakukan jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang didapat ... yang dapat secara efektif beradaptasi dengan faktor aksesibilitas lingkungan, partisipasi masyarakat ... masyarakat, ketertiban, dan keamanan. Hal ini mau tidak mau akan memengaruhi kepastian hukum yang ada dan berdampak pada kepastian hasil pemilu secara keseluruhan. Di balik pentingnya mengakomodasi adat istiadat dalam penerapan sistem pemilu, pentingnya kepastian meny ... meng ... mengenai angka perolehan suara peserta pemilu tidak boleh dikesampingkan.

Oleh karena itu, dalam menerapkan pemilu dengan sistem noken, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan antarwarga masyarakat yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih teknis, sehingga dapat menjamin kebenaran suara pemilih yang telah dise ... dilaksanakan dengan sistem noken. Merupakan kehendak dari para pemilih, yang tidak berubah sesuai dengan hasil musyawarah yang diperoleh secara berjenjang sejak tingkat TPS atau kampung hingga tingkat kabupaten.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengambil kebijakan harus secara bertahap mengevaluasi penerapan sistem noken dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon berkenaan dengan pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2, Puncak 3, Puncak 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.22 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:42:22]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon serta Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan Puncak 2, Daerah Pemilihan Puncak 3, dan Daerah Pemilihan Puncak 4.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri delapan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mah ... Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.13 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak. Dilanjutkan, Perkara Nomor 91!

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:43:56]

Putusan Nomor 91-01-02-36 PPU Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan, dianggap sebagai ... telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

Dalam Eksepsi.

Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu mengajukan permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi lain dari Pihak Terkait dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, masing-masing sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon serta Eksepsi Para Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon serta Eksepsi Para Pihak Terkait di atas, menurut Mahkamah setelah mencermati secara saksama, Eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan Pokok Permohonan. Meskipun dalam Petitumnya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, bukan menetapkan perolehan suara ulang yang benar. Hal tersebut tetap berkesesuaian dengan dalil yang diuraikan oleh ... dalam Posita. Artinya, sepanjang masih terdapat alasan yang relevan terhadap Petitum a quo, terlepas dari terbukti atau tidak hanya dalil tersebut, Permohonan Pemohon masih memenuhi syarat berkenaan dengan kejelasan permohonan. Sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan formil, syarat formil telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK/2/2003.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, Para Pihak Terkait a quo tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret Tahun 2024 sepanjang perolehan calon anggot ... suara ... Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya, memohon kepada Mahkamah dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa pada pokoknya kesemua dalil Pemohon didasarkan pada satu alasan atau dugaan pelanggaran, yaitu tidak dilaksanakannya pemungutan suara dan rekapitulasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan pada seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang menggunakan sistem noken (ikat). Menurut Pemohon, hal ini per ... mengakibatkan hilangnya suara Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah.

Bahwa setelah Mahkamah memerik ... mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan ... saya ulangi, bahwa berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon pada tingkat provinsi, meskipun Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 50.644 suara adalah tidak benar, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dalam permohonannya mengenai berapa sebenarnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon. Dalil mengenai hilangnya suara Pemohon tersebut didasarkan pada dugaan Pemohon mengenai proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, khususnya di wilayah yang menerapkan pemilihan dengan sistem noken (ikat). Untuk itu, sebelum Mahkamah menilai mengenai dalil Pemohon mengenai penghilangan suara Pemohon di seluruh kabupaten pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, maka Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai dalil permo ... Pemohon mengenai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem noken sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 6, selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dugaan pelanggaran ini, bah ... Pemohon tidak secara khusus merujuk pada alat bukti tertulis (alat bukti lain) yang relevan hingga sidang pemeriksaan dan pembuktian tidak ada tambahan bukti dari Pemohon yang berkaitan atau ditujukan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti Pemohon, bukti yang dianggap ... anggap Pemohon berkenaan dengan pelaksanaan sistem noken, yaitu Bukti P-5A dan Bukti P-5B adalah berupa ... berupa tautan laman media sosial Instagram yang menurut Pemohon merupakan video pemberitaan tentang kondisi pemungutan suara di Kabupaten Paniai, Kabupaten Papua Tengah. Bukti yang merupakan pemberitaan media online tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat memberikan gambaran yang utuh terkait dengan kebenaran fakta yang dibuktikan Pemohon melalui bukti tersebut.

Hal yang sama dapat dikatakan dengan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-9 yang pada substansinya merupakan berita media online yang kebenarannya tidak dapat dinilai tanpa didukung dengan bukti lain yang relevan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya ... mengenai terjadinya perselisihan antara kelompok pendukung partai politik pada saat pemberian suara di kabupaten Puncak Jaya yang berakibat timbulnya korban jiwa.

Keterangan saksi tersebut, meskipun berkesesuaian dengan fakta yang Pemohon coba buktikan melalui Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9, dimana pada penyelenggaraan pemungutan suara di Kabupaten Puncak Jaya terjadi keributan (bentrokan) antara kelompok pendukung partai politik. Namun, hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya dugaan bahwa Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4, pada angka 6 di atas adalah benar-benar terjadi.

Terlebih, tidak ada bukti bahwa dalam peristiwa terjadi pengurangan (penghilangan) suara Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Apalagi Pemohon tidak menguraikan mengenai angka yang pasti di ... dan di distrik atau kabupaten mana terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut.

Selain itu, dari jawaban Termohon, serta bukti-bukti, dan keterangan Pihak Terkait terhadap pleno rekapitulasi tingkat provinsi dalam Formulir C ... saya ulangi, dalam Formulir D. Hasil Provinsi terungkap fakta bahwa ... hukum bahwa saksi Pemohon telah menghadiri pleno tersebut dan membubuhkan tanda tangan dalam Formulir D. Hasil Provinsi DPR. Hal ini terlihat, baik pada Bukti Pemohon (Bukti P-4) maupun pada Bukti Termohon (Bukti T-1). Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap penetapan perolehan suara Pemohon sebagaimana telah ditetapkan pada tingkat provinsi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat wilayah-wilayah yang menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di tempat-tempat sebagaimana dimintakan Pemohon dalam permohonan dan Petitumnya.

Paragraf 3.14, dianggap telah diucapkan.

15. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata dalil permohonan berkenaan dengan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan pengurangan suara Pemohon pada Pemilihan Calon Anggota DPR Republik Indonesia Dapil Papua Tengah tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.16, dianggap telah diucapkan.

Konklusli ... konklusi, telah dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:53:57]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Mei[sic!] tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 19!

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:55:16]

Putusan Nomor 19-01-04-36/PHPU Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. Selanjutnya, dianggap sebagai Termohon.

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, memberi Kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam eksepsi dan seterusnya Permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan adalah permohonan sebelum adanya renvoi.

Paragraf 3.4. Permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagaimana dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 bertanggal 20 Maret Tahun 199 ... Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Dapil Deiyai 2 dan Dapil Deiyai 3 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1, 2, 3, 4, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan Deiyai 2 dan Deiyai 3, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai sepanjang Dapil Deiyai 2 dan Dapil Deiyai 3 untuk caleg dari Partai Golkar sebagai berikut.

Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.10 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten di Dapil Deiyai 2 versi Pemohon sebanyak 2.361. Sedangkan menurut Termohon memperoleh sebanyak 1.453 suara sebagaimana tabel di bawah ini, yang dianggap telah diucapkan.

Adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana tabel di atas antara versi Pemohon dengan versi Termohon, menurut Pemohon disebabkan adanya suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai hilang di beberapa TPS sebagaimana tabel di bawah ini dianggap telah diucapkan.

Adapun penyebab hilangnya perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai versi Pemohon, disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 5 telah ... dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 serta saksi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti ter ... bukti-bukti salinan, surat/tulisan, dan lain, serta ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu beserta seluruh alat bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan dalil Pemohon ikhwal adanya kehilangan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai sebanyak 908 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang dari semula sebanyak 2.361 suara menjadi 1.453 suara. Kehilangan suara tersebut terjadi di beberapa TPS sebagaimana tabel di bawah ini, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya kehilangan suara caleg Pemohon atas nama Simon Edowai di beberapa TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg Pemohon atas nama Onance Doo menurut versi Pemohon sebanyak 2.007 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh sebanyak 1.308 suara. Sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 969 suara.

Berikut persandingan tabel perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon di Dapil Deiyai 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Deiyai. Tabel dianggap telah dibacakan atau diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon bukti-bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena terdapat 4 TPS dimana Pemohon tidak menjelaskan lokasi perolehan suara Pemohon terdapat 3 TPS, yaitu TPS 001, Pemohon juga tidak menjelaskan pada desa apa dan distrik mana jumlah perolehan suara, serta tidak menjelaskan lebih jauh ihwal sumber perolehan suara Pemohon sebanyak 130 suara terdapat di TPS berapa dan kampung apa saja.

Hal ini menyebabkan jumlah perolehan suara Pemohon di 4 TPS a quo menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon hanya bersifat asumptif dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah tidak perlu membuktikan lebih jauh kebenaran dalil Pemohon a quo. Sehingga dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai di ... di Dapil Deiyai 3 ... di Dapil Deiyai 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai versi Pemohon sebanyak 1.622 suara, sedangkan versi Termohon memperoleh sebanyak 73 suara. Berikut persandingan perolehan suara caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana tabel di bawah ini, dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, dan lainnya yang diajukan oleh ... diajukan dan keterangan saksi, keterangan Pemohon keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.11.51 dan 3.11.52 dianggap telah diucapkan.

3.16 Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon atas nama Daniel Edowai di Dapil Deiyai 3 DPRD Kabupaten adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata dalil Pemohon mengenai pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Dapil Deiyai 2, dan Dapil Deiyai 3 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai, Dapil Deiyai 2, dan Dapil Deiyai 3 tersebut dia ... haruslah dianggap sebagai hasil penghitungan yang benar.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dianggap telah dibacakan, diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:05:27]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 11.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 94!

20. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [03:06:23]

Putusan Nomor 94 dan seterusnya PPU dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, pengacara dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai NasDem, yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan surat kuasa khusus 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanwar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan pencabutan atau penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait II, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang secara faktual juga tidak menyerahkan keterangan kepada Mahkamah, serta hal lain tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.2 dianggap diucapkan, paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karenanya mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon dalam eksepsi paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi, paragraf 3.9 dianggap diucapkan, menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur setelah dicermati secara saksama dan seterusnya dianggap dibacakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan, dalam pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 dan DPRD Kabupaten Bogor Dapil Bogor 2 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dapil Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 271 suara dan penambahan suara Partai Nasdem sejumlah 30 suara di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, terdapat putusan Bawaslu a quo yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan penulisan atau (input) angka perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar, namun tidak diterapkan sanksi perbaikan administratif pemilu dengan alasan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati waktu penetapan hasil pemilu secara nasional atau hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ihwal sanksi dimaksud berdasarkan surat Bawaslu RI Nomor 290 dan seterusnya 2004 tanggal 15 Maret 2024, Perihal Petunjuk dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya menyatakan dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diselesaikan sampai dengan hari Senin, 18 Maret 2024, atau melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, serta pelanggaran administrasi pemilu terbukti, harus disertai dengan pertimbangan bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan:
 - a. Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, atau
 - b. Hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan, sehingga telah menjadi objek perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (Vide Bukti PK.14-3).
 Angka 2 dan angka 3, dianggap diucapkan.
4. Bahwa ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Pemilu menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 69 ... 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan, dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena putusan Bawaslu a quo tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, maka tidak ada alasan bagi Termohon in casu Kota Bogor untuk tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu a quo.

Bahwa sementara itu, menurut Termohon, terdapat koreksi suara karena adanya penghitungan ganda antara suara partai dan suara caleg yang mengakibatkan jumlah suara sah melebihi dari jumlah surat suara yang digunakan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon menjelaskan bahwa PPK, panwascam, dan para saksi menyepakati untuk mensinkronkan semua surat ... suara caleg dan suara partai, sehingga sesuai antara jumlah suara partai politik, surat suara sah, dan surat suara yang digunakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, telah ternyata terdapat putusan Bawaslu a quo yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan input perolehan suara Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti, meskipun Termohon telah melakukan koreksi, namun koreksi yang telah dilakukan bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu dimaksud. Terlebih koreksi dilakukan sebelum keluarnya putusan Bawaslu tersebut.

Oleh karena itu, tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu adalah tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, untuk meyakinkan Mahkamah perihal suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut, maka tidak ada keruga ... tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRD Kota Bogor, Dapil Kota Bogor 3 dan tep ... di TPS 45 Kelurahan Cilandak ... Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubel ... Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbuang ... Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Dapil Kota Bogor 3.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pengurangan jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Politik Golkar di beberapa TPS lain di antaranya, TPS 25 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, Bawaslu Kota Bogor menerangkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bogor Barat terhadap TPS-TPS dalam dalil a quo setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan/atau kesalahan penjumlahan dalam Formulir C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota dan C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD

Kabupaten/Kota. Keterangan Bawaslu tersebut, sejalan dengan persandingan yang dilakukan Termohon, dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, terkait dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo telah selesai.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya penambahan jumlah suara partai politik dan calon dari Partai Nasdem sebanyak 30 suara yang terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Barat, yaitu TPS 30 Kelurahan Curug Mek ... Mekar, TPS 29 Kelurahan Sindang Barang, TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya, TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 27 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 8 Kelurahan Pasir Mulya, dan TPS kosong sa ... nol ... TPS 1 Kelurahan Cilendek Barat, Mahkamah kemudian melakukan penyandingan penghitungan suara yang didasarkan pada bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

Setelah dilakukan penyandingan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan D.Hasil Kecamatan Kabupaten/Kota serta berdasarkan keterangan Bawaslu atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat kecamatan ditemukan fakta bahwa terdapat kesesuaian penghitungan suara di TPS 30 Kelurahan Curug Mekar, TPS 29 Kelurahan Sindang Barat, dan TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda seluruhnya dengan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil Pemohon a quo.

Bahwa adapun mengenai dalil penambahan suara Partai Nasdem di TPS 2 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 27 Pasir Jaya, TPS 8 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 1 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 49 Cilendek Barat, Bawaslu menyatakan terdapat kesalahan penulisan antara Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota di TPS tersebut. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti dari Termohon dan Bawaslu terhadap kelima TPS tersebut dan menemukan adanya perbedaan perolehan suara sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. Bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem di 5 TPS di atas, guna meyakinkan Mahkamah perihal suara yang benar dan guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Partai Nasdem untuk calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3

di TPS 2 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 27 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 8 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 1 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat.

DPRD Kabupaten Bogor Dapil Bogor 2.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara sebanyak 2.096 suara yang didasarkan pada persandingan perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan data C.Hasil dan D.Hasil kecamatan Gunung Putri Barat di TPS sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon a quo Pemohon mengajukan Bukti Formulir Model C.Hasil DPRD di TPS-TPS yang didalilkan adanya pengurangan suara Pemohon. Bahwa untuk meyakinkan kebenaran perolehan suara Pemohon, Mahkamah telah menyandingkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu yang telah ternyata tidak terdapat perbedaan di bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu di TPS koso ... TPS 4, TPS 5, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perolehan suara Pemohon yang termuat pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu tersebut, berbeda dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, bukti Termohon, dan Bawaslu tersebut telah ternyata bersesuaian antara C ... Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti T-38) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dari persandingan tabel di atas, telah ternyata perolehan suara Partai Golkar, TPS 4, TPS Desa Karanggen berdasarkan Model C yang diajukan Pemohon sejumlah 22 suara, sedangkan berdasarkan bukti C.Hasil yang diajukan oleh Bawaslu, perolehan suara Partai Golkar sejumlah 11 suara sama dengan bukti yang diajukan berupa Model C.Hasil dari DPRD TPS 4 Desa Karanggen, telah ternyata perolehan suara Partai Golkar sejumlah 11 suara. Selain itu, telah ternyata tanda tangan serta nama dari ketua dan anggota KPPS TPS 4 Desa Karanggen yang terdapat dalam bukti yang diajukan oleh Termohon sama dengan yang terdapat dalam bukti yang diajukan oleh Bawaslu.

Adapun terkait nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Desa Karanggen dan dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenarannya. Karena antara tanda tangan dan nama dalam bukti Pemohon terdapat perbedaan tanda tangan yang berbeda dalam bukti Termohon dan Bawaslu.

Bahwa selain itu, terhadap selisih perolehan suara Pemohon yang dipersoalkan dalam persidangan pembuktian, Pemohon tidak menghadirkan saksi yang memperkuat dalil dalam permohonan dan kebenaran atas alat bukti yang diberikan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengurangan suara Partai Golkar di Dapil Kabupaten Bogor 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon DPRD Dapil Kota Bogor 3 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya penyandingan suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan Dokumen C.Hasil Kecamatan DPRD Kota Bogor dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kota Bogor, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan suara tersebut dalam waktu paling lama 15 hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil penyandingan suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.16 sampai dengan paragraf 3.19, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:22:43]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon serta Pokok Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Pokok Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan perolehan suara calon anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan Dokumen C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kota Bogor.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu ... Kabupaten ... diulang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan suara C.Hasil DPRD Kabupaten/kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai Golkar. Dan TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 45 Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai NasDem untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor, Dapil Kota Bogor 3 dalam waktu paling lama 15 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan hasil perolehan suara, penyandingan suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Bogor, untuk melakukan pengamanan ... pele ... pengamanan jalannya penyandingan suara tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1 X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim tersebut dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.
Dilanjutkan Putusan Nomor 90!

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:37]

Putusan Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap satu Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.

Tiga, Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

2. Bahwa Mahkamah dalam putusan sela, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap petikan putusan a quo, selanjutnya Mahkamah

akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan a quo.

Angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.2 dan 3.3 dianggap diucapkan.

Paragraf 3.4 dianggap diucapkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dan oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.5 dan 3.6 dianggap diucapkan. Dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Paragraf 3.7 dan 3.8 dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.9 dianggap diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Paragraf 3.11 dianggap diucapkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I Partai Golkar berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.13. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I dengan alasan-alasan dianggap diucapkan.

3.14. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Pemohon pada Dapil Jawa Barat I disebabkan adanya penggelembungan suara Partai Golkar, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban, atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Bawaslu, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Angka 2 sampai dengan angka 3, dianggap diucapkan.

Bahwa Termohon telah menindaklanjuti putusan Bawaslu a quo dan telah disampaikan pada rekapitulasi tingkat nasional, dianggap diucapkan.

Empat. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti putusan Bawaslu a quo sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu menyandingkan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil yang ada dalam Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada pemeriksaan pelanggaran administrasi melalui acara cepat.

Adapun putusan Bawaslu a quo tidak secara tegas memerintahkan kepada KPU untuk melakukan tindakan tertentu setelah dilakukannya pencermatan data yang termuat dalam model C.Hasil dengan D.Hasil yang ada dalam Sirekap KPU. Terlebih penyandingan data dari model C.Hasil dengan model D.Hasil yang diperintahkan oleh putusan Bawaslu a quo, telah ternyata mendasar pada model C.Hasil dan D.Hasil yang terdapat dalam Sirekap KPU. Meskipun berkenaan dengan Sirekap tersebut, Mahkamah telah berpendirian tidak dapat dijadikan rujukan resmi untuk dijadikan dasar dalam menentukan penghitungan suara secara manual berjenjang sampai tingkat nasional. Namun, oleh karena hal tersebut merupakan rekomendasi Bawaslu dan rekomendasi dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka Mahkamah tidak dapat menilai hal tersebut. Lebih lanjut ... terlebih terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Termohon, Para Pihak tidak ada yang keberatan.

Lima. Bahwa terlepas dari dalil Pemohon terkait putusan Bawaslu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas. Setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu serta melakukan uji petik terhadap bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan, Model C.Hasil, Bukti Catatan Kejadian Khusus, serta bukti berupa hasil pencermatan yang diajukan Termohon pada TPS-TPS yang didalilkan telah terjadi pergeseran suara oleh Pemohon maupun penggelembungan suara Partai Golkar telah ternyata, Mahkamah menemukan fakta bahwa data yang terdapat dalam Model C.Hasil Salinan DPR telah bersesuaian dengan data yang terdapat pada Model D.Hasil Kecamatan DPR. Andaiapun data yang diperoleh terdapat perbedaan, setelah Mahkamah memeriksa hasil pencermatan dilakukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 214 dan seterusnya 2024 [vide Bukti T-10] dan kemudian menyandingkannya dengan bukti berupa Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi [vide Bukti T-008]. Telah ternyata perbedaan data pada Model C.Hasil dan Model D.Hasil dalam Sirekap sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, telah terkonfirmasi dalam penghitungan perolehan suara secara berjenjang dan telah dituangkan dalam Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan DPR yang sah, sebagai bukti utama penghitungan perolehan suara. Terlebih berdasar ... berdasarkan beberapa catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, Mahkamah menemukan fakta bahwa perubahan suara yang terjadi pada tingkat TPS ataupun pada rapat Pleno tingkat kecamatan akibat adanya koreksi atau perbaikan, hasil

koreksinya seringkali tidak terekam dalam data Sirekap (vide Bukti T-008).

Enam. Bahwa selain itu, Pemohon telah ternyata mendasarkan permohonannya dengan mendalilkan, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak=494 dan penambahan atau penggelembungan suara Pihak Terkait I sebanyak=472 suara (vide Permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 12) pada lampiran putusan Bawaslu a quo. Namun, setelah Mahkamah mencermati, baik Bukti Pemohon, Bukti Termohon, dan Bukti Pihak Terkait I, dan Bukti Bawaslu, Mahkamah tidak dapat menemukan bukti berupa lampiran dari putusan Bawaslu a quo. Sehingga oleh karena Pemohon mendalilkan per ... perolehan angka tanpa dibu ... diikuti oleh bukti yang cukup, maka Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran perolehan angka yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15. Mahkamah berpendapat dalil permohonan sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Jawa Barat 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16. Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.6, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:38:25]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi. Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 90-01-05-12/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2002 ... -XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait:
 - 1) Partai Golkar berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Jabar 1 ... Jawa Barat 1, untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, nama-nama dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pur ... Putusan Nomor 59!

Putusan Nomor 59 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Lydia Francisca, Calon Anggota DPD Kabupaten Bekasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Bekasi 2, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat atau penasehat hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Satu. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.A., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohon Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi. Sampai de ... Paragraf 3.10, 3.11 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa karena Eksepsi Termohon Terkait dengan Pokok Permohonan tidak berdasarkan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara sejumlah surat ... 1.522 kepada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos., yang diperoleh dari suara Partai Gerindra dan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ella Tri Rahmawati pada 317 TPS yang tersebar di 9 kelurahan/desa di Kecamatan Cikarang Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Pemohon di antaranya mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan P-323 berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung serta fotokopi Formulir Model C.Hasil pada TPS-TPS yang didalilkan telah terjadi pergeseran suara. Terhadap bukti-bukti tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang utuh atau lengkap. Pada bukti yang berupa fotokopi Formulir Model C.Hasil yang disampaikan hanya berupa lembaran formu ... formulir pada lokasi TPS yang didalilkan saja. Sehingga, dikarenakan dokumen tersebut tidak utuh atau tidak ... atau lengkap, maka alat tersebut tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil penghitungan suara. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, karena bukti-bukti dimaksud tidak dapat dipastikan sumber keasliannya termasuk cara mendapatkannya. Di samping itu, untuk Formulir Model C.Hasil sesungguhnya hanyalah milik Termohon, sedangkan untuk peserta hanya dapat memperoleh Formulir C.Hasil Salinan.
2. Bahwa selain bukti yang disampaikan di atas, Pemohon juga menyampaikan bukti berupa print out Formulir Model C.Hasil Plano yang tertera diperoleh ... yang tertera diperoleh dari Sirekap, vide Bukti P-350 sampai dengan Bukti P-358. Terhadap alat bukti yang berupa dokumen yang bersumber atau diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolahan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan

perolahan suara seperti mana tertuang dalam keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data Formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika rapat Pleno serta akurasi dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat Pleno penghitungan suara secara berjenjang merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian, dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil autentik atau original yang dihasilkan atau tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.

Sikap demikian telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 serta sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon bagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah atas kebenaran jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menyandingkan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil dari 9 desa yang didalilkan Pemohon. Dari hasil penyandingan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum tidak terdapat perbedaan perlahan suara, baik yang terdapat dalam Formulir Model C.Hasil maupun dari dalam Formulir Model D.Hasil. Sementara itu, terhadap Bukti Formulir di kejadian khusus di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan Bukti Formulir Model D.Hasil telah ditanda tangan oleh semua saksi parpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
Angka empat dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Sebaliknya, Mahkamah meyakini kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon maupun bawaslu. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pergeseran suara Partai Gerindra dan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Ella Tri Rahmawati kepada Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.sos. sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, Paragraf 4.1-4.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1995, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan, Amar Putusan mengadili dalam Eksepsi menurut Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon kabur atau obscur dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Putusan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.18 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Francisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 82!

24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:49:04]

Putusan Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR/DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, SE., M.M., sebagai Ketua Umum dan H. Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon ... saya ulangi. Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Hermawi Taslim sebagai Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap surat penarikan tersebut, Mahkamah menilai bahwa permohonan pencabutan sebagai Pihak Terkait yang diajukan secara patut dan disampaikan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak, maka Mahkamah menilai permohonan pencabutan tersebut adalah beralasan menurut hukum. Terlebih, Pihak Terkait PDI Perjuangan a quo tidak menyampaikan keterangannya.

Dengan demikian, Pihak Terkait PDI Perjuangan tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Subparagraf 3.2.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demi ... dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Paragraf 3.3 dan 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sub paragraf 3.5.1, 3.5.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.9 Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem, terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Angka 1 sampai dengan 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitem Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/ ... Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 7 ... 22.760 suara di Kabupaten Puncak, yaitu berdasarkan perolehan suara di tingkat distrik pada Distrik Sinak Barat sebanyak 4.620 suara, pada Distrik Yugumuak sebanyak 6.899 suara. Namun kemudian, suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat atau ditu ... tulisan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Sinak Barat sebanyak 4.625 suara, Pemohon mengajukan alat bukti berupa formulir D.Hasil Kecamatan DPR Bukti P-8. setelah Mahkamah menyangdingkan alat bukti a quo dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pemberhentian PPD pada 13 distrik di Kabupaten Puncak, Formulir D.Hasil Kecamatan DPR tersebut, tidak lagi digunakan sebagai dokumen resmi dalam penghitungan di tingkat distrik. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu beserta bukti-buktinya, ternyata keterangan serta bukti Bawaslu tersebut, pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon, khususnya berkaitan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPR sebagai dasar rekapitulasi di distrik-distrik tersebut (vide Bukti T-10 dan seterusnya). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Sinak Barat. Dan oleh karenanya, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Yugumuak sebanyak 6.899 suara, pada daftar alat bukti Pemohon, Pemohon melampirkan bukti berupa Formulir D.Hasil Distrik Yugumuak yang menunjukkan bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 6.899 suara. Namun, setelah Mahkamah memverifikasi alat bukti beserta daftar alat bukti yang dimaksud, Mahkamah tidak menemukan Formulir D.Hasil yang dimaksud.

Hal ini pun, juga terkonfirmasi langsung dalam persidangan tanggal 27 Mei 2024 (vide Risalah Sidang dan seterusnya). Sedangkan Pemohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang berupa Formulir D.Hasil Kecamatan DPR dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 suara dan perolehan Pihak Terkait, Partai NasDem sebanyak 6.899 suara (vide Bukti T-10 dan seterusnya). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Yugumuak. Dan oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Mageabume sebanyak 9.689 suara, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan DPR (vide Bukti P-11). Setelah Mahkamah menyampaikan alat bukti ... kami ulangi, setelah Mahkamah menyandingkan alat bukti a quo dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pemberhentian PPD pada 13 Distrik di Kabupaten Puncak, Formulir D.Hasil Kecamatan DPR tersebut tidak lagi digunakan sebagai dokumen resmi dasar perhitungan di tingkat distrik.

Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti, ternyata keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon, Khususnya berkaitan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPR sebagai dasar rekapitulasi di distrik-distrik tersebut (vide Bukti T-10 dan seterusnya).

Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Mageabume dan oleh karenanya dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Doufo sebanyak 1.347 suara, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR (vide Bukti P-9). Setelah Mahkamah menyandingkan alat bukti a quo dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pemberhentian PPD pada 13 Drik ... Distrik di Kabupaten Puncak Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR tersebut tidak lagi digunakan sebagai dokumen resmi dasar perhitungan di tingkat distrik. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati keterangan bahwa seluruh beserta bukti-buktinya ternyata keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon khususnya berkaitan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR sebagai dasar rekapitulasi di distrik-distrik tersebut (vide Bukti T-10 dan seterusnya). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Doufo dan oleh karenanya, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Puncak sebanyak=22.760 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak=9.143 suara di Kabupaten Dogiyai, yaitu berdasarkan perolehan suara di tingkat distrik pada Distrik Kamu Timur sebanyak=9.143 suara. Namun kemudian, suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat atau tertulis dan alat bukti lainnya dan seterusnya, dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan seperti berikut.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon dalam permohonannya merujuk kepada alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama ternyata berdasarkan uraian pada daftar alat bukti yang diajukan Pemohon, Bukti P-4 dimaksud berupa rekaman video pembacaan perolehan suara untuk dan atas nama Pemohon pada Distrik Sinak Barat, Distrik Yugumuak, Distrik Mageabume, dan Distrik Doufo yang tidak berkaitan dengan dalil permohonan a quo. Terlebih lagi, Mahkamah tidak pernah menerima dan mengesahkan alat bukti dimaksud (vide risalah sidang dan seterusnya).

Bahwa setelah mencermati dengan saksama jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti yang diajukan berupa Formulir D.Hasil Kecamatan Kamu Timur (vide bukti PT-3.1 dan seterusnya. Mahkamah meyakini bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dan ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebanyak 0 suara, baik untuk Pemohon maupun untuk Pihak Terkait. Terlebih lagi, Bawaslu serta ket ... keterangan saksi Termohon Melianus Agapa dan Fransiskus Bulu[*sic!*] menyatakan bahwa rekapitulasi suara pada Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai, berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi lainnya.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Dogiyai sebanyak 9.143 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 52.000 yang didasarkan pada pernyataan kepala suku ... kami ulangi, Kepala Suku Besar Kabupaten Intan Jaya atas nama Thomas Kum yang pada tanggal 12 Februari 2024 memberikan suara untuk Caleg PAN Nomor Urut 2, atas nama Yoti Gire. Perolehan suara a quo didalilkan berdasarkan kesepakatan pada 4 distrik, yaitu Distrik Biandoga sebanyak 24.000 suara, Distrik Sugapa sebanyak 1.000 suara, Distrik Wandai sebanyak 1.000 suara, dan Distrik Tomasiga sebanyak 8.000 suara.

Namun kemudian, suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti, surat, atau tertulis, dan alat bukti lainnya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, beserta bukti-bukti surat, atau tertulis, dan alat bukti lainnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode Bukti P-6 berupa surat pernyataan dukungan bertanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Thomas Kumi ... Thomas Kum dan Paulus Tipani sebagai tokoh pemuda yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat adat Kabupaten Intan Jaya memberikan dukungan dan suara sebanyak 52.000 suara kepada Caleg DPR RI dari PAN atas nama Yoti Gire. Terhadap dalil Pemohon a quo, setelah mendengarkan keterangan Saksi Termohon Nolianus Kobogau, dan Saksi Pihak Terkait Walterus Belau, Fransiskus Belau, serta Victor Yohanes Belau, Mahkamah menilai bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud merupakan surat pernyataan sepihak yang tidak dapat menggambarkan keadaan atau perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Mahkamah meragukan surat pernyataan dimaksud, apakah telah benar mewakili masyarakat di 4 distrik sebagaimana didalilkan, yaitu di Distrik Biondoga [*sic!*], Distrik Supaga ... Sugapa, Distrik Wandai dan Distrik Tomasiga.

Bahwa Mahkamah kemudian menerima surat tertanggal 25 Mei 2024, perihal permohonan untuk tidak dihilangkan perolehan suara PAN, caleg DPR RI yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Kabupaten Intan Jaya, Musa Koto Kobogau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Caleg PAN atas nama Yoti Gire mendapatkan suara sebanyak 52.000 suara (vide Bukti P-12). Mahkamah juga menerima alat bukti berupa rekaman pernyataan atas nama Musa Kobogau (vide Bukti P-9 ... Bukti P-14) dan rekaman pernyataan Kepala Suku pada tingkat distrik (vide Bukti P-15). Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa alat bukti yang dimaksud tidak dapat menggambarkan secara jelas perolehan suara yang sebenarnya yang dapat menguatkan dalil permohonan Pihak Terkait ... dalil Pemohon terkait penghilangan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000 suara.

Terlebih lagi, suara sebanyak 52.000 tersebut didalilkan oleh Pemohon diperoleh berdasarkan kesepakatan adat di 4 distrik, yaitu Distrik Biandoga sebanyak 24.000 suara, Distrik Sugapa sebanyak 1.000 suara, Distrik Wandai sebanyak 1.000 suara, dan Distrik Tomasiga sebanyak 8.000 suara. Dan jika dijumlahkan total suara dan distrik a quo adalah 34 ... saya ulangi total suara dari distrik a quo adalah 34.000 suara, bukan 52.000 suara. Oleh karena ketidaksesuaian pernyataan a

quo, Mahkamah tidak meyakini alat-alat bukti terkait dalam Pemohon ... dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suaranya di Kabupaten Intan Jaya.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 62.000 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Dapil Papua Tengah adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan dengan demikian, hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah dimaksud haruslah dianggap sebagai hasil perhitungan suara yang benar dan pemilu ... dalam Pemilu 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024 sepanjang pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:12:00]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 dan ... yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rosalia Agustin, Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Terakhir, Putusan Nomor 51!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:12:58]

Putusan Nomor 51 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan dan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, yang diwakili oleh H.M. Anis Matta, Lc sebagai Ketua Umum dan Drs. Mahfuz Sidik, M,Si., sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Guntur P ... Dr. Guntur F. Prisanto dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, 3.1 sampai dengan 3.8 dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Paniai 1 dengan alasan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4.175 suara pada 17 TPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wegee Muka dan Kecamatan Duma Duma ... Duma Dama. Pemohon mendalilkan perolehan suara sebanyak 4.180 suara. Namun, Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 5 suara.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara pada Dapil Paniai 1, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon memohon ... bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 4.175 suara di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama dengan rincian TPS 1 Yogyobutu sebanyak 2.234 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon bersama bukti surat ... berserta bukti surat dan tulisan atau tulisan dan alat bukti lain, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon menyerahkan alat bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabko di tiap-tiap TPS yang didalilkan (vide Bukti P-4 dan seterusnya).

Terhadap alat bukti yang dimaksud terungkap fakta dalam persidangan bahwa Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabko dibawa lari oleh KPPS, (Vide risalah sidang Perkara Nomor 51, dan seterusnya, 2024, tanggal 7 Mei 2024). Sehingga proses rekapitulasi di tingkat distrik tidak lagi dilaksanakan berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabko. Proses rekapitulasi di tingkat distrik pada Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama berdasarkan jawaban Termohon kemudian dilaksanakan sesuai kesepakatan atas proses musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan 15 Februari 2024 yang hasilnya dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kepala suku masing-masing di tingkat distrik, yaitu Distrik Wegee Muka, ditandatangani oleh Alipat Kudiai dan pada Distrik Duma Dama, ditandatangani oleh Melkias Yatipai (vide Bukti T-10), keduanya adalah kepala suku berdasarkan Keputusan Bupati Paniai Nomor 145 Tahun 2020 tentang Pelantikan Kepala Suku dan seterusnya [vide Bukti T-13].

Terhadap fakta tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawabannya serta bukti-bukti Termohon [vide Bukti T-5 dan seterusnya PK.36- dan seterusnya].

Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Pemohon atas nama Pilipus Kayame, Yulius Kudiai, dan Yere ... Yermias Pigome pada persidangan tanggal 27 Mei 2024, ditemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Partai Gelora di Distrik Wegee Muka adalah sebanyak 3.327 suara yaitu untuk caleg Partai Gelora atas nama Demas Kayame (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51 dan seterusnya 27 Mei 2024). Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dan menjumlahkan perolehan suara di seluruh TPS di Distrik Wegee Muka sesuai dengan formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabko yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mendapatkan hasil perolehan suara sebesar 3.316 suara. Terhadap fakta ini, Mahkamah menilai bahwa terjadi ketidaksesuaian antara alat bukti yang diajukan dengan kesaksian saksi Pemohon. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suaranya di Distrik Duma Dama, Pemohon tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon terkait perolehan suaranya di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama.

Bahwa terhadap rangkaian bukti tambahan yang ter ... bertanda Bukti P-22 yang dalam daftar alat bukti tambahan diuraikan sebagai Video Pembacaan Perolehan Suara Gelora di Pleno PPD Wegee Muka, Kabupaten Paniai oleh Ketua PPD Wegee Muka tanggal 5 Mei ... Maret 2024, Bukti P-23 yang diuraikan dalam Daftar Alat Bukti Tambahan sebagai Video Pernyataan Kesaksian Ketua PPD Wegee Muka atas perolehan suara caleg Partai Gelora atas nama Demas Kayame bertanggal 24 Mar ... April 2024 Bukti P-24 berupa gambar daftar nama anggota PPD Wegee Muka Kabupaten Paniai, Bukti P-25 berupa surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Absalom Gobai, Bukti P-26 berupa catatan kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Gelora serta P-27 ... serta Bukti P-27, tambahkan! Bukti P-27 berupa Salinan Formulir D.Hasil Distrik Wegee Muka bertanggal 14 Februari 2024, Bukti P-22, P-27.

Terhadap rangkaian bukti tambahan a quo, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti dimaksud tidak bisa menggambarkan secara jelas perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan dalil Pemohon, karena rangkaian bukti tersebut hanya diajukan tanpa adanya narasi yang menggambarkan kebenaran dan keterkaitannya dengan dalil Pemohon pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama rangkaian bukti tambahan a quo, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam alat bukti, yaitu pada Bukti P-22, 23, 25, terkait perolehan suara untuk caleg Partai Gelora atas nama Demas Kayame. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini alat bukti a quo.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.175 suara ... suara, ya, kelebihan. Suara di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama dengan rincian TPS 1 Yagiyobutu sebanyak 234 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian rang ... pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan dengan demikian hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai tersebut haruslah dianggap bet ... sebagai hasil penghitungan suara yang benar dalam Pemilu 2024, sebagaimana tertuang dalam SK KPU 360/2024 sepanjang pengisian DPRD Kabupaten Paniai 1.

3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:19:36]

Amar putusan.
Mengadili.
Dalam eksepsi.
Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Dalam pokok permohonan.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB oleh 9 Hakim Konsitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamukas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian pengucapan Putusan. Untuk salinan Putusan kepada para pihak akan dikirim melalui e-mail masing-masing setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

Jakarta, 6 Juni 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

